



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**IMPLIKASI PERATURAN BANK INDONESIA TERHADAP  
PRAKTIK GADAI EMAS SYARIAH DI BANK UDA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi**

**MEGAWATI  
1006813405**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM S1 EKSTENSI AKUNTANSI  
SALEMBA  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Megawati**

**NPM : 1006813405**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 22 Juni 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Megawati  
NPM : 1006813405  
Program Studi : S1 Ekstensi Akuntansi

Judul Skripsi  
Bahasa Indonesia : Implikasi Peraturan Bank Indonesia Terhadap Praktik  
Gadai Emas Syariah di Bank UDA

Bahasa Inggris : Implication Bank of Indonesia's Regulation Against  
Sharia Gold Pawn Practices at UDA Bank

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dodik Siswantoro S.E., M.Sc. Acc. (  )

Penguji : Wasilah S.E. Ak., M.E. (  )

Penguji : Sonya Oktaviana S.E., M.Ak. (  )

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 12 Juli 2012

Ketua Program Ekstensi Akuntansi,

**Sri Nurhayati S.E., M.M, S.A.S.**  
NIP. : 19600317 198602 2 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga atas doa, dukungan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dodik Siswantoro S.E., M.Sc. Acc. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, serta kritik yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi dengan sabar.
2. Ibu Wasilah S.E., Ak., M.E dan Ibu Sonya Oktaviana S.E., M.Ak. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat bermanfaat atas skripsi.
3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan serta wawasan. Semoga penulis bisa mengamalkan dengan baik dikemudian hari.
4. Pihak DHC Bank Syariah yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh sejumlah informasi di DPG. Kepada Pak Jeffry atas kesempatan dan kesediaan waktunya untuk wawancara. Kepada Pak Asraf, Pak Heru, Pak Erwan, Pak Hari, Pak Rizal, serta ibu dan bapak DPG yang telah banyak membantu untuk memperoleh data yang diperlukan. Kepada Ibu Sri Firdianty N, Bapak Didit, dan Rifqi yang dengan sabar dan ikhlas sangat membantu dalam mengumpulkan informasi dan proses perizinan ke DPG.
5. Mama dan ayah, atas doa dan dukungannya, setia menunggu penulis untuk mengerjakan skripsi hingga larut malam, senantiasa memastikan penulis mendapat asupan gizi yang baik, kalian adalah yang terbaik. Terima kasih juga untuk kakak, adik, dan keluarga besar penulis yang sepertinya lebih

banyak mengganggu konsentrasi daripada dukungan saat mengerjakan skripsi.

6. Rekan-rekan seperjuangan masa bimbingan, Aryo dan Intan, atas kebersamaan, saling mendukung, kerjasama, dan kenangan masa bimbingan naik sepeda UI.
7. Teman-teman terkasih penulis terutama Adryan atas saran, kritik, cemilan, dan motivasi supernya ketika sedang demotivasi. Kepada Anom, Anggita, Afwan, Azis, Agam, Windhy, Amy, Tinus, Ay ay, Bunga, dan Faisal atas doa, semangat, dan dukungannya. Sukses untuk kalian semua.
8. Sahabat terbaik penulis, Erni dan Fiqih, yang telah mengisi hari-hari selama lebih dari 20 tahun serta sangat setia, pengertian, dan sabar mendengar curahan hati penulis.
9. Rekan-rekan Bank Mandiri terutama Cabang Jakarta Cempaka Mas yang telah memberikan banyak kenangan. Pak Arli terima kasih sudah mendukung keputusan penulis. Kepada Bu Westi, Bu Tuti, Mba Aci, Mba Meini, dan Mas Hadi yang telah memberikan doa. Salam TIPCE!
10. Para sahabat, Vrisca, Hayu, Mila, Ola, Winny, Azdi, Wahyu, Mba Saras, Mba Memey, dan Mba Andien yang telah memberikan doa dan dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi terutama melalui BBM. Terima kasih juga kepada Naida atas pinjaman bukunya.
11. Seluruh teman-teman Ekstensi Akuntansi 2010 yang telah mewarnai masa perkuliahan selama 2 tahun ini.
12. Si jagoan merah atas kesetiannya yang pantang *shut down* sebelum skripsi selesai, penulis lebih takut kehilanganmu daripada kehilangan dompet.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 16 Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Megawati  
NPM : 1006813405  
Program Studi : S1 Ekstensi Akuntansi  
Departemen : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive-Royalty-Fee Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Implikasi Peraturan Bank Indonesia Terhadap Praktik Gadai Emas Syariah  
di Bank UDA”

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Juli 2012

Yang menyatakan



(Megawati)

## ABSTRAK

Nama : Megawati  
Program Studi : S1 Ekstensi Akuntansi  
Judul : Implikasi Peraturan Bank Indonesia Terhadap Praktik Gadai Emas Syariah di Bank UDA

Skripsi ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbS dan praktik gadai emas syariah serta implikasinya setelah diterbitkan peraturan tersebut di Bank UDA. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif terhadap regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia selaku bank sentral dengan pendekatan studi kasus pada salah satu bank syariah yang memiliki produk gadai emas syariah. Hasil dari penelitian adalah Bank Indonesia menemukan sejumlah fakta pelanggaran komitmen dan indikasi praktik investasi dalam gadai emas syariah. Secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan prosedur gadai emas syariah setelah diterbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbS di Bank UDA, hanya ada penambahan fungsi Admin Gadai untuk menerapkan *dual control*. Implikasi diterbitkannya peraturan tersebut terhadap praktik gadai emas syariah adalah pasar gadai emas syariah semakin kecil dan kompetitif, adanya persaingan yang tidak seimbang, dan pertumbuhan Perbankan Syariah menjadi terhambat.

Kata kunci:

Peraturan Bank Indonesia, praktik gadai syariah emas

## ABSTRACT

Name : Megawati  
Study Program : S1 Accounting Extension Program  
Title : Implication Bank of Indonesia's Regulation Against Sharia  
Gold Pawn Practices at UDA Bank

This thesis discusses about the factors that led Bank of Indonesia issued regulation letter No.14/7/DPbS, sharia gold pawn practices and the implications of being published the regulation at UDA Bank. This study is a descriptive study of the regulation issued by Bank of Indonesia as the central bank with a case study approach to one of Islamic banks that have sharia gold pawn products. The results of the study is Bank Indonesia found a number of facts the commitment offense and indications of investment practices in the sharia gold pawn. Overall there was no difference procedures of sharia gold pawn after regulation letter No.14/7/DPbS issued at UDA Bank, there only additional function, Pawn Admin, to implement dual control. Implications of the issuance of these regulations on the sharia gold pawn practices are market getting smaller and competitive, the competition is not balanced, and a stunted growth of Islamic Banking.


Key words:

Bank of Indonesia's regulation, the practice of sharia gold pawn

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian.....	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
<b>2. LANDASAN TEORI.....</b>	<b>6</b>
2.1 Gadai.....	6
2.2 Gadai Syariah.....	7
2.2.1 Pengertian Gadai Syariah ( <i>Rahn</i> ).....	8
2.2.2 Dasar Hukum Gadai Syariah .....	9
2.2.3 Rukun dan Syarat Sahnya Gadai Syariah .....	13
2.2.4 Skema Transaksi Gadai Syariah.....	14
2.2.5 Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah .....	15
2.2.6 <i>Rahn</i> Emas.....	17
2.2.7 Berakhirnya Akad <i>Rahn</i> .....	18
2.3 Akad <i>Qardhul Hasan</i> .....	19
2.4 Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS .....	22
2.5 Penelitian Terdahulu.....	27
<b>3. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Desain Penelitian.....	29
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.3 Teknik Pengolahan Data .....	31
3.4 Profil Perusahaan.....	32
3.4.1 Sejarah Pendirian.....	32
3.4.2 Perkembangan Usaha .....	32
<b>4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1 Analisis Deskriptif Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Bank Indonesia Menerbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbs.....	34

4.2 Analisis Deskriptif Praktik Gadai Emas Syariah Setelah Diterbitkannya Surat Edaran No.14/7/DPbs .....	43
4.2.1 Prosedur Pencairan Pembiayaan Gadai Emas Syariah .....	47
4.2.2 Prosedur Penyimpanan Barang Jaminan .....	51
4.2.3 Prosedur Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas Syariah .....	53
4.2.4 Prosedur Penjualan Barang Jaminan .....	56
4.2.5 Prosedur Perpanjangan Gadai Emas Syariah .....	58
4.3 Analisis Kesesuaian Praktik Gadai Emas Syariah .....	61
4.4 Analisis Deskriptif Implikasi Peraturan Bank Indonesia Melalui Surat Edaran No.14/7/DPbS Terhadap Praktik Gadai Emas Syariah .....	66
<b>5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran .....	72
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	73
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN</b>	




## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Perkembangan Aset, DPK, dan Penyaluran Dana BUS dan UUS .....	34
Tabel 4.2	Penyaluran Dana BUS dan UUS .....	35
Tabel 4.3	Karakteristik Gadai Emas Syariah.....	44
Tabel 4.4	Kesesuaian Praktik Gadai Emas Syariah Dengan Fatwa DSN MUI No.25/III/2002 Tentang <i>Rahn</i> .....	63
Tabel 4.5	Beberapa Ketentuan <i>Qardh</i> Beragun Emas .....	65




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Pengungkapan Fakta.....	36
------------	-------------------------	----



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Pengungkapan Pelanggaran Komitmen FTV .....	37
Grafik 4.2	Pengungkapan Pelanggaran Komitmen Plafon Pembiayaan .....	38
Grafik 4.3	Pengungkapan Pembiayaan Di Atas Rp100 miliar Untuk Satu Nasabah.....	39
Grafik 4.4	Pengungkapan Gadai Bertingkat yang Dilakukan Nasabah .....	40
Grafik 4.5	Pengungkapan Portfolio Gadai Emas Syariah .....	41
Grafik 4.6	Pengungkapan Pembiayaan Di Atas Rp100 juta.....	42



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	<i>Coding Query</i> Pengungkapan Pelanggaran Komitmen FTV .....	83
Lampiran 2	<i>Coding Query</i> Pengungkapan Pelanggaran Komitmen Plafon Pembiayaan.....	84
Lampiran 3	<i>Coding Query</i> Pengungkapan Pembiayaan Di Atas Rp100 miliar Untuk Satu Nasabah.....	85
Lampiran 4	<i>Coding Query</i> Pengungkapan Gadai Bertingkat Yang Dilakukan Nasabah .....	86
Lampiran 5	<i>Coding Query</i> Pengungkapan Portfolio Gadai Emas Syariah .....	87
Lampiran 6	<i>Coding Query</i> Pengungkapan Pembiayaan Diatas Rp100 juta.....	89
Lampiran 7	<i>Flowchart</i> Pencairan Pembiayaan Gadai Emas Syariah Menurut Perusahaan.....	90
Lampiran 8	<i>Flowchart</i> Pencairan Pembiayaan Gadai Emas Syariah Menurut Penulis .....	91
Lampiran 9	<i>Flowchart</i> Penyimpanan Barang Jaminan Menurut Perusahaan ...	93
Lampiran 10	<i>Flowchart</i> Penyimpanan Barang Jaminan Menurut Penulis.....	94
Lampiran 11	<i>Flowchart</i> Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas Syariah Menurut Perusahaan .....	95
Lampiran 12	<i>Flowchart</i> Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas Syariah Menurut Penulis.....	96
Lampiran 13	<i>Flowchart</i> Penjualan Barang Jaminan Menurut Perusahaan .....	98
Lampiran 14	<i>Flowchart</i> Penjualan Barang Jaminan Menurut Penulis.....	99
Lampiran 15	<i>Flowchart</i> Perpanjangan Pembiayaan Gadai Emas Syariah Menurut Perusahaan.....	100
Lampiran 16	<i>Flowchart</i> Perpanjangan Pembiayaan Gadai Emas Syariah Menurut Penulis .....	101
Lampiran 17	Hasil Wawancara .....	103

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan uang dalam keadaan mendesak, salah satu solusi yang dipilih masyarakat adalah dengan melakukan gadai. Hal ini telah menjadi keseharian masyarakat Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Mereka menggadaikan harta yang dimiliki untuk jangka waktu tertentu agar mendapatkan dana tunai guna memenuhi kebutuhan. Harta yang digadaikan pun beragam mulai dari alat rumah tangga hingga perhiasan. Kondisi perekonomian Indonesia yang belum tersebar dengan baik juga turut membuat gadai menjadi pilihan untuk mengatasi masalah keuangan.

Definisi gadai menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Dengan kata lain, pihak yang membutuhkan dana (berhutang) menyerahkan hartanya kepada pemilik dana (berpiutang) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima (gadai). Pemilik piutang berhak diutamakan untuk menerima pelunasan atas pinjaman ketika jaminan dilelang diluar biaya-biaya untuk melelang.

Masyarakat dapat melakukan gadai secara perorangan ataupun melalui suatu lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang awalnya dikenal yaitu lembaga Pegadaian. Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank *Van Leening* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank *Van Leening* dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian setelah mendapat lisensi

dari Pemerintah daerah setempat (*licentie stelsel*) namun hal tersebut berdampak pada praktik lintah darat. Oleh karena itu, metode tersebut diganti menjadi *patch stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak tinggi kepada Pemerintah. Pada saat Belanda berkuasa kembali, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan pada tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian negara pertama di Sukabumi (Sutedi, 2011).

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka telah memberi peluang untuk penerapan praktik perekonomian syariah di Indonesia. Perkembangan produk berbasis syariah pun belakangan ini semakin beragam. Salah satunya ditunjukkan dengan munculnya praktik gadai yang dilakukan bank syariah serta didukung dengan dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Akad *rahn* diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (Nurhayati dan Wasilah, 2011).

Gadai emas syariah sebagai layanan pembiayaan syariah berkembang pesat dalam setahun terakhir ini. Pembiayaan gadai emas per akhir tahun 2010 sebesar Rp1,8 triliun, yang melonjak drastis menjadi Rp6,1 triliun pada bulan September tahun 2011 (*Investor Daily*, 6 Januari 2012). Perkembangan ini sebagai dampak diterbitkannya fatwa Dewan Syariah Nasional No.79/DSN-MUI/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal *qardh* dengan menggunakan dana nasabah namun berpotensi meningkatkan risiko bagi perbankan syariah. Hal tersebut menjadi latar belakang penerbitan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.14/7/DPbs tanggal 29 Februari 2012 perihal produk *qardh* beragun emas bagi bank syariah dan unit usaha syariah.

Tujuan penerbitan SE tersebut dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Perbankan Syariah dalam menjalankan produk *qardh* beragun emas, yang merupakan pelaksanaan dari peraturan Bank Indonesia No.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Indonesia juga

menyebutkan bahwa tujuan penggunaan produk *qardh* beragun emas adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah usaha mikro dan kecil.

Aturan tersebut membatasi maksimal pembiayaan per nasabah paling banyak sebesar Rp250.000.000 dengan jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali. *Financing to value* (FTV) yang merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dengan nilai emas yang diagunkan oleh nasabah, paling banyak sebesar 80% dari harga jual emas 100 gram dan harga beli kembali (*buyback*) emas PT ANTAM (Persero) Tbk. Bank Syariah atau UUS juga dapat menetapkan FTV menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan nilai FTV yang ditetapkan.

BI kemudian akan mengawasi gadai syariah beragun emas sesuai aturan masing-masing bank yang dilaporkan ke BI. Menurut Mulya selaku Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI, hal tersebut dapat mengurangi unsur spekulasi, sanksi pelanggaran yang masih dapat diperbaiki akan diminta untuk diperbaiki. Jika pelanggarannya berat, layanannya dihentikan dan diberi sanksi administrasi dan teguran tertulis ke manajemen.

Berdasarkan latar belakang masalah dan realita di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam praktik gadai emas syariah di salah satu bank syariah yaitu Bank UDA setelah dikeluarkannya peraturan oleh Bank Indonesia serta mengevaluasi praktik gadai emas syariah yang diterapkan apakah telah sesuai dengan syariah dan SE No.14/7/DPbS berdasarkan wawancara, observasi, studi pustaka dan ketentuan atau landasan yang ada.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dari penulisan adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbS.
2. Bagaimana praktik gadai emas syariah dan implikasinya setelah diterbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbs di Bank UDA.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Memaparkan faktor-faktor penyebab diterbitkannya Surat Edaran No.14/7/DPbs.
2. Menjelaskan praktik gadai emas syariah dan implikasinya setelah diterbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbs di Bank UDA.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis  
Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai gadai emas syariah, regulasi terbaru dari BI terkait produk *qardh* beragun emas dan bagaimana implikasi peraturan tersebut terhadap praktik gadai emas syariah, sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya, dan untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan.
2. Bagi perusahaan  
Sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk menganalisis praktik gadai emas syariah yang diterapkan perusahaan.
3. Bagi dunia akademis  
Memberikan sumbangsih terhadap studi mengenai praktik gadai syariah di salah satu bank syariah serta implikasi dari peraturan mengenai produk *qardh* beragun emas oleh Bank Indonesia.

### 1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah analisis dan penjelasan mengenai Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbs serta praktik gadai emas syariah. Pembatasan ruang lingkup penelitian ini yaitu prosedur praktik gadai emas syariah di salah satu bank syariah yaitu Bank UDA setelah diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbs dan implikasi peraturan tersebut terhadap Bank UDA.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Secara garis besar pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB 1 Pendahuluan

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai pendahuluan dari penulisan yang terdiri dari latar belakang dari penelitian, rumusan masalah yang akan diangkat, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB 2 Landasan Teori

Bab ini membahas tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan dari penulisan terutama mengenai gadai emas yang terdiri dari pembahasan gadai, gadai syariah (*rahn*), gadai syariah (*rahn*) emas, akad *qardhul hassan*, dan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbs.

### BAB 3 Metodologi Penelitian dan Profil Perusahaan

Bab ini menjelaskan desain penelitian yaitu tahapan yang dilalui dalam penelitian, metode pengumpulan data terdiri dari penelitian studi pustaka dan penelitian lapangan, serta teknik pengolahan data yang menggunakan *software Nvivo 8*. Bab ini juga memberikan gambaran umum mengenai Bank UDA dan perkembangan usaha khususnya gadai emas syariah.

### BAB 4 Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai pengolahan serta analisis data primer dan data sekunder yang berhasil dikumpulkan, sehingga diperoleh hasil penelitian sebagai jawaban atas masalah dan tujuan penelitian. Data primer berupa hasil observasi dan wawancara, untuk data sekunder yaitu studi kepustakaan dan pengungkapan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbs dalam berbagai media cetak.

### BAB 5 Kesimpulan dan Saran

Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, saran yang dapat menjadi pertimbangan dan masukan untuk penelitian selanjutnya, serta keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian.

## BAB 2

### LANDASAN TEORI

Kebutuhan dana untuk berbagai kepentingan dalam perekonomian merupakan hal yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat senantiasa berkembang dan bergerak dengan dinamis dan tidak bisa terlepas dari aspek perekonomian. Dalam konteks ini keberadaan lembaga pembiayaan atau perbankan menjadi sangat signifikan dalam pemberian pinjaman uang kepada masyarakat dengan memakai jaminan gadai.

#### 2.1 Gadai

Pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang memiliki piutang atas suatu barang bergerak (Susilo, 1999 dalam Sutedi, 2011). Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang memiliki utang atau oleh orang lain atas nama orang yang memiliki utang. Orang yang berutang tersebut memberikan kuasa kepada pemilik piutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sedangkan pengertian gadai secara istilah adalah menyerahkan barang yang bernilai harga dalam pandangan *syara'* sebagai agunan utang dimana keseluruhan atau sebagian utang itu dapat diambil dari barang agunan tadi. Yang dimaksud bernilai dalam hukum *syara'* adalah tidak termasuk barang najis atau bernajis (Wahyuni, 2005).

Dari definisi gadai tersebut terkandung beberapa unsur pokok yaitu (Sutedi, 2011; Patrik dan Kashadi, 2003 dalam Sutedi, 2011):

1. Gadai lahir karena adanya perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.
2. Penyerahan dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur.
3. Objek gadai hanya barang bergerak.
4. Kreditur pemegang gadai berhak mengambil pelunasan dari barang gadai.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa gadai terjadi karena adanya transaksi pinjam-meminjam, orang yang berpiutang memperoleh

hak atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berutang atau orang lain atas nama yang berutang sebagai jaminan utangnya. Barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang terutang tidak dapat melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat jatuh tempo.

## 2.2 Gadai Syariah

Syariah merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang dalam bahasa Arab berarti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Secara terminologi, syariah adalah pokok-pokok aturan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang Muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya (ibadah) di dunia (Nurhayati dan Wasilah, 2011). Ketentuan syariah meliputi ibadah dan *muamalah*. Ibadah tidak mengalami perubahan sedangkan pada *muamalah* akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum asal ibadah menyatakan bahwa segala sesuatu dilarang dikerjakan, kecuali terdapat petunjuk dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Sedangkan hukum asal *muamalah* menyatakan bahwa segala sesuatu dibolehkan, kecuali ada larangan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Salah satu bentuk *muamalah* yang diperbolehkan dalam Islam oleh Rasulullah SAW adalah gadai. Islam membenarkan adanya praktik pegadaian sepanjang cara-cara dan tujuannya tidak merugikan orang lain.

Aktivitas gadai saat ini sudah jauh berbeda dengan zaman Rasulullah SAW. Dewasa ini aktivitas gadai bukan lagi bersifat perorangan, namun sudah berupa lembaga keuangan formal yang telah diakui Pemerintah. Dalam aktivitasnya lembaga tersebut harus memperoleh pendapatan untuk menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan sehingga diwajibkan ada penambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang atau lazim disebut “bunga gadai”. Praktik seperti ini jelas memberatkan dan merugikan pihak penggadai sebab pembayaran bunga dilakukan setiap 15 hari sekali dan jika terjadi keterlambatan satu hari maka bunga akan naik menjadi dua kali lipat (Vinatria, 2010).

Munculnya Pegadaian Syariah, lembaga keuangan lainnya seperti bank syariah dan unit usaha syariah diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat

beragama Islam dan bisa menjadi alternatif utama bagi masyarakat yang ingin mendapatkan dana tunai secara aman dan cepat serta memberikan berkah. Praktik gadai syariah dikuatkan dengan fatwa ulama yang tergabung dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

### 2.2.1 Pengertian Gadai Syariah (*Rahn*)

Dalam istilah bahasa Arab, istilah gadai yaitu *rahn* dan bisa juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Pasaribu, 1996 dalam Rohani, 2007). *Rahn* secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan dan secara istilah bisa dikatakan sebagai barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Dalam arti lain akad *rahn* adalah sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas (Nurhayati dan Wasilah, 2011).

Definisi *rahn* juga dikemukakan oleh ulama *fiqh* (Sutedi, 2011). Ulama madzhab Maliki mendefinisikan “*harta yang dijadikan pemiliknyanya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat*”. Definisi Ulama madzhab Hanafi adalah “*menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian*”. Ulama madzhab Syafi’i dan Hanbali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, “*menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar uang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya*”.

Beberapa definisi lainnya yaitu *rahn* adalah penyerahan barang dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan untuk mendapatkan utang (Anshori, 2008). Menurut Zaenudin (2006) gadai atau *rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Dalam transaksi *rahn* tidak mengenal istilah bunga uang atau riba, sehingga pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas

jaminan yang diterimanya, namun bagi penerima gadai memperoleh imbalan berupa biaya atas pengelolaan penyimpanan *marhun* (barang jaminan/agunan) dengan menggunakan akad *ijarah*.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah sistem *muamalah* dimana satu pihak memberikan pinjaman dan pihak lain menyerahkan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Jaminan tersebut digunakan ketika si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang disepakati dan sebagai pengikat kepercayaan kedua pihak.

### 2.2.2 Dasar Hukum Gadai Syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah dalam Islam adalah *mubah* atau diperbolehkan, hal ini diatur dalam Al-Quran, As-Sunah, Ijma' ulama, Ijtihad ulama dan fatwa MUI sebagai berikut:

#### 1. Al-Quran

Dalil gadai dapat ditelusuri dari Al-quran surat Al-Baqarah ayat 283. Dalam ayat tersebut disebutkan:

*“Dan jika kamu dalam perjalanan dan tidak bermuamalah secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian orang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa Allah SWT memerintahkan orang yang melakukan transaksi (tidak secara tunai) dengan orang lain dan tidak mendapatkan penulis untuk menguatkan transaksinya maka hendaklah menggadaikan sesuatu (sebagai jaminan) kepada yang mengutang agar si

pemberi utang dan penerima utang bisa tenang. Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan marhun serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utang tersebut.

## 2. As-Sunah

Selain ditegaskan dalam Al-Quran, dalil gadai juga dapat ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis tersebut berbunyi:

*“Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (HR. Bukhari, Nasa’i dan Ibnu Majah)*

Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak terhindar dari realitas kehidupan dan keindahannya dengan tetap *zuhud* terhadap harta dunia. Rasulullah menggadaikan baju besi untuk sebuah kebutuhan makan keluarganya. Gadai yang dilakukan Rasulullah ini juga sebagai petunjuk bahwa boleh bermuamalah dengan ahl kitab.

*“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya” (HR. Al Syafi’i, Al Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)*

*“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.” (HR. Jamaah kecuali Muslim dan Al Nasa’i)*

Dua hadis tersebut memaparkan bahwa kepemilikan barang gadai tetap pada *rahin*, *marhun* merupakan amanat kepada *murtahin* yang harus dijaga dengan baik. Untuk menjaga dan merawat *marhun* tetap baik, kiranya diperlukan biaya yang akan dibebankan kepada orang yang menggadai. *Murtahin* bisa memanfaatkan *marhun* tersebut dan menanggung biaya perawatan.

### 3. *Ijma'* Ulama

Jumhur ulama menyepakati dibolehkannya hukum gadai berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besi miliknya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari Nabi Muhammad SAW tersebut ketika beliau beralih dari transaksi ke para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, hal ini sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabatnya (Ibid dalam Sutedi, 2011).

### 4. *Ijtihad* Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunah, dalam pengembangan selanjutnya dilakukan para *fuqaha* dengan jalan *ijtihad*, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan. Madhhab Maliki berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad dan *rahin* menyerahkan *marhun* untuk dipegang oleh *murtahin*. Jika *marhun* berada di tangan *murtahin* maka *murtahin* mempunyai hak memanfaatkan. Pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadai (Ibid dalam Sutedi, 2011).

### 5. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan ketentuan umum sebagai berikut (Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2002):

- a. *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai semua utang *rahin* dilunasi.

- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besarnya biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*:
  - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus mengingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah.
  - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Berdasarkan fatwa DSN MUI No.25/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan *marhun* dipegang *murtahin* sampai *rahin* melunasi *marhun* *bih*, *marhun* tetap menjadi milik *rahin* dan tidak boleh dimanfaatkan *murtahin* kecuali *rahin* mengizinkan sepanjang tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya hanya untuk menutupi biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun*. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang dilakukan oleh *murtahin*, biayanya tetap ditanggung *rahin*. Untuk biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh *rahin*. *Marhun* dapat dijual atau dilelang ketika *rahin* tidak bisa melunasi *marhun* *bih* saat jatuh tempo dan hasil penjualan *marhun* akan digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan

yang belum dilunasi serta biaya penjualan atau *marhun*. Jika masih terdapat kelebihan harus dikembalikan ke *rahin*, namun jika masih terdapat kekurangan maka *rahin* wajib melunasi sisanya.

### 2.2.3 Rukun dan Syarat Sahnya Gadai Syariah

Sebelum dilakukan *rahn*, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh 2 pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri (Az-Zaerqa dalam Rais, 2004). Oleh sebab itu untuk menyatakan masing-masing keinginan diungkapkan dalam akad.

Dalam pelaksanaan *rahn* terdapat rukun yang terdiri dari pelaku yaitu pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan pihak yang menerima gadai (*murtahin*), objek akad berupa barang yang digadaikan (*marhun*) dan utang (*marhun bih*), serta *ijab qabul* atau serah terima. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun hanya berupa *ijab* dan *qabul*. Agar lebih sempurna dan mengikat akad *rahn*, maka diperlukan *qabdh* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun *rahin*, *murtahin*, dan *marhun bih* termasuk syarat-syarat *rahn*, bukan termasuk rukun (*Fiqh Muamalah* dalam Sutedi, 2011).

Ketiga rukun di atas memiliki ketentuan syariah yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *rahn* yaitu (Sutedi, 2011; Nurhayati dan Wasilah, 2011):

1. Pelaku, harus cakap hukum dan *baligh*.

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yaitu *rahin* dan *murtahin* harus cakap dalam bertindak hukum, dewasa serta memiliki kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi.

2. Objek yang digadaikan:

- a. Barang gadai (*marhun*)

- 1) Harus bisa diperjualbelikan, *marhun* boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
- 2) Harus berupa harta yang bernilai.
- 3) Harus diketahui keadaan fisiknya dan dapat ditentukan secara spesifik.

- 4) Harus dimiliki oleh *rahin* setidaknya harus seizin pemiliknya dan *marhun* tidak terkait dengan hak orang lain.
- b. Utang (*marhun bih*)
  - 1) Harus memberikan hak wajib yang diberikan/diserahkan kepada pemiliknya (*murtahin*).
  - 2) *Marhun bih* itu boleh dilunasi dengan *marhun*.
  - 3) *Marhun bih* harus jelas/tetap dan tertentu.
  - 4) Memungkinkan pemanfaat, jika utang tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah.
  - 5) Harus dikuantitatifkan atau dapat dihitung jumlahnya.
3. *Ijab qabul* adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela antara pihak-pihak pelaku akad atau kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Pernyataan tersebut dapat dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau bentuk komunikasi lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan transaksi *rahn* terdapat rukun ketentuan syariah, yang pertama adalah pelaku atau pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn* yaitu *rahin* dan *murtahin* dengan syarat harus cakap hukum, telah dewasa, dan berakal sehat. Kedua, objek akad berupa barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) dengan syarat sahnya dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, dan milik *rahin* atau seizin pemiliknya. Untuk *marhun bih*, syarat sahnya yaitu wajib dikembalikan ke *murtahin*, boleh dilunasi dengan *marhun*, jelas, bermanfaat, dan spesifik. Ketiga, *ijab qabul* pernyataan atau ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak yang melakukan transaksi *rahn*.

#### 2.2.4 Skema Transaksi Gadai Syariah

Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan dan sebaiknya tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan melakukan akad utang-piutang. Akad yang dijalankan harus berlandaskan syariah dan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, *maisir*, dan *gharar*. Oleh karena itu, pengawasannya harus melekat, baik internal terutama keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penanggung jawab

yang berhubungan dengan aturan syariah maupun eksternal yaitu masyarakat mulim, sertab perasaan selalu mendapat pengawasan dari Allah SWT.

Pelaksanaan akad *rahn* akan dijelaskan sebagai berikut (Anshori, 2006; Sutedi, 2011) :

1. Nasabah (*rahin*) mendatangi *murtahin* untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* yang akan diserahkan sebagai jaminan atas pinjaman (*marhun bih*) ke *murtahin*.
2. *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh nasabah (*rahin*) sebagai jaminan utangnya.
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan nasabah (*rahin*) melakukan akad.
4. Setelah akad dilakukan, maka masing-masing pihak memenuhi kewajibannya, *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman) yang diinginkan *rahin* dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan) dan *rahin* memenuhi kewajiban seperti biaya administrasi atau biaya terkit lainnya lainnya.
5. *Rahin* melunasi pinjaman dan mengambil kembali *marhun*. Sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan, pada saat melunasi *marhun bih* maka *rahin* akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin*.

Dari uraian di atas maka dapat dibuat kesimpulan dalam melakukan akad *rahn* diawali dengan permintaan fasilitas pembiayaan oleh *rahin* ke *murtahin* dengan membawa *marhun* sebagai jaminan. Setelah *marhun* ditaksir syarat terpenuhi maka akad dilakukukan. *Rahin* memperoleh *marhun bih* dan membayar kewajiban seperti biaya administrasi, dan *murtahin* menahan *marhun*. Saat jatuh tempo, *rahin* membayar biaya pemeliharaan dan perawatan serta melunasi *marhun bih*.

#### **2.2.5 Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah**

Pihak *murtahin* dan *rahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam transaksi gadai syariah yaitu (Dahlan, 2000 dalam Sutedi, 2011):

1. Hak dan Kewajiban *Murtahin*
  - a. Hak *Murtahin*

- 1) *Murtahin* berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) *Murtahin* berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- 3) Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh *rahin*.

b. Kewajiban *Murtahin*

- 1) *Murtahin* berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya.
- 2) *Murtahin* tidak dibolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri.
- 3) *Murtahin* berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

2. Hak dan Kewajiban *Rahin*

a. Hak *Rahin*

- 1) *Rahin* berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah *rahin* melunasi *marhun bih*.
- 2) *Rahin* berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- 3) *Rahin* berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih*, dan biaya lainnya.
- 4) *Rahin* berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.

b. Kewajiban *Rahin*

- 1) *Rahin* berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterima dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.
- 2) *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.

Berdasarkan uraian di atas maka kesimpulannya dalam melakukan praktik *rahn*, *murtahin* mempunyai hak untuk menjual *marhun* bila *rahin* tidak mampu melunasi *marhun bih*, menerima penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga *marhun*, dan menahan *marhun* sampai *marhun bih* dilunasi. Selain itu *murtahin* memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab jika lalai sehingga menyebabkan *marhun* hilang atau turun harganya, tidak menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri, dan ketika *rahin* tidak mampu melunasi *marhun bih* maka *murtahin* harus memberi tahu *rahin* sebelum diadakan pelalangan *marhun*. Sedangkan hak *rahin* dalam praktik akad *rahn* yaitu mendapatkan kembali *marhun* jika *marhun bih* sudah dilunasi, menuntut ganti rugi jika *marhun* rusak atau hilang akibat kelalaian *murtahin*, mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* jika seluruh biaya dan *marhun bih* dilunasi, dan meminta kembali *marhun* bila *murtahin* menyalahgunakan *marhun*. Kewajiban *rahin* yaitu melunasi *marhun bih* dan biaya lainnya serta merelakan penjualan *marhun* bila tidak dapat melunasi *marhun bih*.

#### 2.2.6 *Rahn Emas*

Dalam pegadaian konvensional nasabah bisa menggadaikan berbagai macam barang mulai dari emas sampai barang elektronik. Sementara dalam gadai emas syariah hanya menerima jaminan berupa emas. Sehingga pengertian gadai emas syariah (*rahn emas*) adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa fisik atas harga/barang berharga (berupa emas) dari *rahin* kepada *murtahin* sebagai *marhun* (jaminan) atas *marhun bih* (utang) yang diberikan kepada *rahin* (Hartomo, tanpa tahun dalam Anshori, 2006).

Praktik *rahn emas* di Indonesia didukung dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn emas* dengan ketentuan pokok sebagai berikut:

1. *Rahn emas* dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN No.25/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn*).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Berdasarkan fatwa DSN MUI No.26/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* emas di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik *rahn* emas diperbolehkan sepanjang sesuai dengan prinsip *rahn* dalam fatwa DSN No.25/DSNMUI/III/2002. Ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung *rahin* dan sesuai dengan keperluan, dan biaya penyimpanan barang dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah*.

Salah satu bank syariah yang menyediakan fasilitas *rahn* emas memberikan kemudahan bagi nasabah yang mengalami kesulitan pelunasan pinjaman, dengan memberikan masa tenggang 10 hari sejak jatuh tempo. Atas kebijakan bank, nasabah juga dapat memperpanjang masa pinjaman namun dibatasi sampai 2 kali dari masa gadai. Namun jika melewati batas waktu tersebut maka bank akan mengeksekusi barang jaminan.

### 2.2.7 Berakhirnya Akad *Rahn*

Ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut (Sutedi, 2011):

1. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
3. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila:
  - a. Akad itu *fasid*.
  - b. Berlaku *khiyar syarat*, *khiyar 'aib*.
  - c. Akad tidak dilaksanakan oleh suatu pihak yang berakad.
  - d. Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
  - e. Wafat salah satu pihak yang berakad, namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya, dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.

Sesuai ketentuan syariah apabila masa pembayaran utang sudah lewat dari perjanjian maka *rahin* wajib membayar *marhun bih*. Jika *rahin* tidak ada kemauan untuk mengembalikan *marhun bih*, maka hendaklah *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk menjual *marhun*. Jika tidak diizinkan maka *murtahin* dapat meminta

pertolongan hakim untuk memaksa *rahin* melunasi *marhun bin* atau mengizinkan *murtahin* untuk menjual *marhun*. Apabila *marhun* telah dijual dan terdapat kelebihan maka harus diberikan ke *rahin*, namun jika *marhun* yang dijual belum bisa melunasi *marhun bin* maka *rahin* masih mempunyai kewajiban untuk membayar kekurangannya (Anshori, 2006).

### 2.3 Akad *Qardhul Hasan*

*Qardh* atau dapat dikatakan *qardhul hasan* adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Anshori, 2008). *Qardh* juga diartikan pinjaman yang diberikan tanpa syarat apapun selain pengembalian pinjaman setelah jangka waktu tertentu (Nurhayati dan Wasilah, 2011). Pinjaman uang seperti ini sesuai dengan ketentuan syariah karena tidak ada riba, jumlah pengembalian tidak boleh lebih besar dari jumlah pinjaman yang diberikan.

Dari definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam bentuk akad *qardh* ini, utang yang terjadi wajib dilunasi pada waktu pinjaman jatuh tempo tanpa ada tambahan atau sebesar nilai pokok. *Rahin* menanggung biaya yang terjadi seperti biaya administrasi yang dibayarkan dalam bentuk uang bukan persentase, dan biaya penyimpanan (Sutedi, 2011).

*Qardh* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.79/DSN-MUI/III/2011 tentang *qardh* dengan menggunakan dana nasabah. Fatwa tersebut dibuat dalam rangka merespon kebutuhan nasabah, lembaga keuangan syariah (LKS) terutama perbankan syariah yang menggunakan akad *qardh* sebagai sarana atau pelengkap transaksi lainnya contohnya pada produk *rahn*. Fatwa Dewan Syariah Nasional sebelumnya yaitu No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* adalah yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial. Ketentuan umum *qardh* dalam fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkan.
2. Wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.
3. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu.

4. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS sepanjang tidak diperjanjikan dalam akad.
5. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat :
  - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Dari uraian fatwa di atas maka dapat disimpulkan bahwa *qardh* ditujukan bagi nasabah yang membutuhkan dan wajib dikembalikan pokok pinjaman tersebut saat jatuh tempo. LKS dapat meminta jaminan dari nasabah atas pinjaman yang diberikan dan nasabah dapat memberikan tambahan dengan sukarela ketika pelunasan pinjaman sepanjang tidak diperjanjikan saat melakukan akad *qardh*. Ketika nasabah mengalami kesulitan sehingga tidak mampu melunasi pinjaman maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau penghapusan baik sebagian ataupun seluruh kewajiban sepanjang LKS telah memastikan bahwa nasabah tersebut layak mendapatkan kebijakan tersebut.

Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI No.79/DSN-MUI/III/2011 tentang *qardh* dengan menggunakan dana nasabah memiliki ketentuan umum:

1. *Qardh* adalah suatu akad penyaluran dana oleh LKS kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah(LKS) pada waktu yang telah disepakati.
2. Dana nasabah adalah dana yang diserahkan oleh nasabah kepada LKS dalam produk giro, tabungan atau deposito dengan menggunakan akad *wadiah* atau *mudharabah* sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI nomor 1,2, dan 3.

Kesimpulan ketentuan umum fatwa DSN-MUI No. 79/DSN-MUI/III/2011 adalah tidak terdapat perbedaan mengenai pengertian *qardh* dalam fatwa sebelumnya. Namun terdapat keterangan tambahan bahwa dana yang digunakan dalam *qardh* adalah dana yang berhasil dihimpun menggunakan akad *wadiah* atau *mudharabah*.

Ketentuan penyaluran dana *qardh* dengan dana nasabah dalam fatwa DSN-MUI No.79/DSN-MUI/III/2011:

1. Akad *qardh* dalam LKS terdiri atas dua macam:
  - a. Akad *qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
  - b. Akad *qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
2. Akad atau produk yang menggunakan akad *qardh* sebagai sarana atau kelengkapan bagi akad *mu'awadhah* sebagaimana dimaksud pada angka 1.b di atas, termaktub antara lain dalam:
  - a. Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas;
  - b. Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah;
  - c. Fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang;
  - d. Fatwa DSN-MUI No.42/DSN-MUI/V/2004 tentang syariah *charge card*;
  - e. Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*;
  - f. Fatwa DSN-MUI No.67/DSN-MUI/III/2008 tentang anjak piutang syariah.
3. Akad *qardh* dalam angka 1.a tidak boleh menggunakan dana nasabah.
4. Akad *qardh* dalam angka 1.b boleh menggunakan dana nasabah.
5. Keuntungan atau pendapatan dari akad atau produk yang menggunakan *mu'awadhah* yang dilengkapi dengan akad *qardh* sebagaimana dimaksud dalam angka 2 harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana sesuai akad yang dilakukan.

Berdasarkan uraian ketentuan penyaluran dana *qardh* dengan dana nasabah dalam fatwa DSN-MUI No.79/DSN-MUI/III/2011 di atas maka kesimpulannya akad *qardh* yang memiliki tujuan sosial adalah *qardh* yang berdiri sendiri dan tidak boleh menggunakan dana nasabah. Sedangkan *qardh* yang digunakan sebagai pelengkap akad lain dapat bertujuan mencari keuntungan dan boleh menggunakan

dana nasabah, keuntungan yang diperoleh harus dibagikan kepada nasabah sesuai *nisbah* yang disepakati.

Manfaat dari akad *qardh* adalah (Antonio, 2001 dalam Alfisyahri, 2011):

1. Nasabah yang dalam kesulitan mendesak dimungkinkan untuk mendapatkan talangan dalam jangka pendek.
2. Akad *qardh* ini menjadi salah satu ciri yang membedakan antara bank syariah atau lembaga yang berbasis syariah dengan bank konvensional. Dalam akad *qardh* terkandung misi sosial disamping misi komersial.
3. Misi sosial kemasyarakatan dapat meningkatkan citra baik dari bank syariah atau lembaga syariah serta meningkatkan loyalitas masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka bisa dilihat bahwa *qardh* memberikan manfaat sosial bagi masyarakat disamping misi komersialnya dan meningkatkan citra bank syariah atau lembaga syariah. Nasabah dapat memperoleh pinjaman dalam jangka pendek saat mengalami kebutuhan dana tunai mendesak dan saat jatuh tempo, nasabah mengembalikan sebesar pokok pinjaman. Kemudahan yang diberikan ini dapat meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap LKS.

Produk *qardh* mengalami pertumbuhan yang pesat terutama *qardh* dengan menggunakan emas sebagai agunan. Seiring peningkatan yang terjadi dalam jangka waktu singkat, Bank Indonesia menemukan adanya pelanggaran penggunaan gadai emas syariah di bank syariah sebagai alat investasi. Kenyataan adanya nasabah yang memanfaatkan produk gadai emas syariah untuk melakukan investasi spekulatif, membuat Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No.14/7/DPbS pada tanggal 29 Februari untuk memperketat aturan gadai emas syariah.

#### **2.4 Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS**

Surat Edaran (SE) ini ditujukan kepada semua bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) di Indonesia perihal produk *qardh* beragun emas bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Perkembangan produk *qardh* beragun emas yang sangat pesat sebagai dampak dari diterbitkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional No.79/DSN-MUI/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal *qardh* dengan menggunakan dana nasabah yang berpotensi meningkatkan resiko bagi perbankan

syariah menjadi latar belakang penerbitan SE ini. SE ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Perbankan Syariah dalam menjalankan produk *qardh* beragun emas yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah.

SE ini menjelaskan bahwa *qardh* adalah suatu akad penyaluran dana oleh bank syariah atau UUS kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut pada waktu yang telah disepakati. *Qardh* beragun emas adalah produk *qardh* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh bank syariah atau UUS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *ijarah*.

Karakteristik produk *qardh* beragun emas dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.
2. Akad yang digunakan yaitu:
  - a. Akad *qardh*, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan kepada nasabah
  - b. Akad *rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana
  - c. Akad *ijarah*, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.
3. Biaya yang dapat dikenakan oleh bank syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
4. Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.

5. Pemberian *qardh* beragun emas wajib didukung kebijakan dan prosedur (*standard operating procedure/SOP*) tertulis secara memadai.
6. Bank syariah dan UUS wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain:
  - a. Karakteristik produk antara lain fitur, resiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa.
  - b. Hak dan kewajiban nasabah termasuk bila terjadi eksekusi agunan emas.

Berdasarkan uraian karakteristik di atas maka dapat disimpulkan bahwa produk *qardh* beragun emas ditujukan untuk membiayai keperluan dana atau tambahan modal jangka pendek bagi golongan nasabah mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Biaya yang dapat dikenakan antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, serta biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang dikenakan berdasarkan pada berat agunan emas bukan jumlah pinjaman. Pemberian *qardh* beragun emas wajib didukung kebijakan dan prosedur. Bank syariah dan UUS wajib memberi informasi kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban jika agunan emas dieksekusi.

Dalam penerapan produk *qardh* beragun emas ini tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk. Emas yang diserahkan sebagai agunan harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan. Jumlah portofolio *qardh* beragun emas pada setiap bulan paling banyak:

1. Untuk bank syariah, jumlah yang lebih kecil antara sebesar 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau sebesar 150% dari modal bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPRM).
2. Untuk UUS, sebesar 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan  
Contoh: Jumlah pembiayaan yang diberikan salah satu bank syariah adalah sebesar Rp200.000.000.000 Jumlah modal sebesar Rp30.000.000.000 maka perhitungan jumlah seluruh *qardh* beragun emas pada bank syariah tersebut sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan portofolio jumlah seluruh pembiayaan:

$$= 20\% \times \text{Rp}200.000.000.000$$

$$= \text{Rp}40.000.000.000$$

b. Berdasarkan jumlah modal Bank:

$$= 150\% \times \text{Rp}30.000.000.000$$

$$= \text{Rp}45.000.000.000$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka jumlah *qardh* beragun emas pada bank syariah paling banyak adalah sebesar Rp40.000.000.000.

Pembiayaan *qardh* beragun emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp250.000.000 untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang 2 kali. Khusus untuk nasabah usaha mikro dan kecil, dapat diberikan *qardh* beragun emas paling banyak sebesar Rp50.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 1 tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang. Penetapan batas plafon bertujuan untuk menghindari spekulasi dalam pembiayaan *qardh* beragun emas.

*Financing to Value* (FTV) yang merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dengan nilai emas yang diagunkan paling banyak sebesar 80% dari rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli kembali (*buyback*) emas PT ANTAM (Persero) Tbk. Bank syariah atau UUS dapat menetapkan FTV dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil dari atau sama dengan FTV yang ditetapkan.

Contoh 1: Nasabah A di Bank Syariah B memiliki emas seberat 50 gram dengan harga jual emas per 1 Maret 2012 adalah Rp560.000 per gram dan harga beli kembali (*buyback*) Antam per 1 Maret 2012 sebesar Rp498.000. Bank Syariah B menetapkan nilai FTV sebesar 90% dari harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 hari terakhir, maka:

1. Perhitungan FTV untuk nasabah A berdasarkan harga yang ditetapkan PT Antam (Persero) Tbk adalah:

$$\begin{aligned} \text{FTV} &= 80\% \times (50 \text{ gram} \times ((\text{harga jual} + \text{harga beli}) / 2)) \\ &= 80\% \times (50 \text{ gram} \times ((\text{Rp}560.000 + \text{Rp}498.000) / 2)) \\ &= 80\% \times (50 \text{ gram} \times \text{Rp} 529.000) \\ &= 80\% \times \text{Rp}26.450.000 \\ &= \text{Rp}21.160.000 \end{aligned}$$

2. Perhitungan FTV untuk nasabah A berdasarkan harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 hari terakhir sebesar Rp550.000 adalah:

$$\begin{aligned} \text{FTV} &= 90\% \times (50 \text{ gram} \times \text{harga acuan}) \\ &= 90\% \times (50 \text{ gram} \times \text{Rp}550.000) \\ &= 90\% \times \text{Rp}27.500.000 \\ &= \text{Rp}24.750.000 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan dan data tersebut, maka nilai FTV untuk nasabah A paling banyak sebesar Rp21.160.000.

Contoh 2 : Nasabah A di Bank Syariah B memiliki emas seberat 50 gram dengan harga jual emas per 1 Maret 2012 adalah Rp560.000 per gram dan harga beli kembali (buyback) Antam per 1 Maret 2012 sebesar Rp498.000. Bank Syariah B menetapkan nilai FTV sebesar 90% dari harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 hari terakhir, maka:

1. Perhitungan FTV untuk nasabah A berdasarkan harga yang ditetapkan PT Antam (Persero) Tbk adalah:

$$\begin{aligned} \text{FTV} &= 80\% \times (50 \text{ gram} \times ((\text{harga jual} + \text{harga beli}) / 2)) \\ &= 80\% \times (50 \text{ gram} \times ((\text{Rp}560.000 + \text{Rp}498.000) / 2)) \\ &= 80\% \times (50 \text{ gram} \times \text{Rp}529.000) \\ &= 80\% \times \text{Rp}26.450.000 \\ &= \text{Rp}21.160.000 \end{aligned}$$

2. Perhitungan FTV untuk nasabah A berdasarkan harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 hari terakhir sebesar Rp470.000 adalah:

$$\begin{aligned} \text{FTV} &= 90\% \times (50 \text{ gram} \times \text{harga acuan}) \\ &= 90\% \times (50 \text{ gram} \times \text{Rp}470.000) \\ &= 90\% \times \text{Rp}23.500.000 \\ &= \text{Rp}21.150.000 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan dan data tersebut, maka nilai FTV untuk nasabah A paling banyak sebesar Rp21.150.000.

Untuk bank syariah atau UUS yang telah menjalankan produk *qardh* beragun emas sebelum berlakunya SE BI ini wajib melakukan penyesuaian sebagai berikut:

1. Kebijakan dan prosedur dengan mengacu pada karakteristik dan fitur *qardh* beragun emas paling lama 1 bulan terhitung sejak berlakunya SE .
2. Jumlah portfolio *qardh* beragun emas sesuai ketentuan dalam SE paling lama 1 tahun terhitung sejak berlakunya SE.
3. Jumlah dan jangka waktu pembiayaan setiap nasabah paling lama 1 tahun terhitung sejak berlakunya SE.
4. Untuk FTV paling lama 1 tahun terhitung sejak berlakunya SE.

Akad yang terkait dengan produk *qardh* beragun emas yang sudah ada sebelum berlakunya SE ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan ketentuan dalam SE. Perpanjangan jangka waktu *qardh* beragun emas yang telah dilakukan sebelum berlakunya SE ini tidak dihitung sebagai perpanjangan. Jika bank syariah atau UUS yang menjalankan produk *qardh* beragun emas tidak memenuhi ketentuan dalam SE akan dikenakan sanksi berupa penghentian produk yang dapat bersifat tetap atau sementara.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Pada tahun 2010, Vinatria (2010) melakukan penelitian studi kasus mengenai prosedur operasional atas transaksi gadai syariah (*ar-rahm*) pada PT Bank ZEE. Penelitian ini menjabarkan tahapan-tahapan proses gadai syariah yang terdiri dari proses pencairan, penyimpanan, barang jaminan, pelunasan dan pelepasan barang jaminan, operasional transaksi pembiayaan di kantor pusat dan proses pelelangan atas barang jaminan bagi nasabah yang tidak mampu membayar pinjamannya pada saat jatuh tempo. Selain itu juga dijelaskan mengenai kesesuaian praktik transaksi gadai syariah di Bank ZEE dengan Fatwa DSN MUI dan evaluasi perlakuan akuntansinya apakah telah sesuai dengan syariah.

Dari hasil wawancara dan analisis yang dilakukan maka disimpulkan bahwa gadai syariah pada Bank ZEE dilaporkan sebagai bagian dari pos pinjaman *qardh* di sisi aset dalam neraca yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo pinjaman *qardh* dikurangi penyisihan kerugian. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah pasal 161 yaitu *qardh* disajikan pada aset sebagai pinjaman *qardh*. Sedangkan terkait

penyajian *rahn* tidak dijelaskan secara detail. Prosedur transaksi *rahn* pada bank telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DSN dan fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Namun untuk kesesuaian dengan fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn emas*, yang menjadi perhatian adalah penetapan biaya *ijarah* dengan menggunakan presentase yang dikalikan dengan nilai taksiran sehingga semakin tinggi taksiran maka semakin tinggi biaya *ijarah*. Kesimpulan terakhir yaitu hampir keseluruhan perlakuan akuntansi transaksi *rahn* pada Bank ZEE sesuai dengan ketentuan syariah.



## **BAB 3**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral dengan pendekatan studi kasus pada salah satu bank syariah yang memiliki produk gadai emas syariah. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2006).

#### **3.1 Desain Penelitian**

Untuk melakukan suatu penelitian dibutuhkan desain penelitian sebagai kerangka kerja yang menjelaskan detail tahapan yang dilakukan untuk merancang permasalahan sampai memperoleh hasil penelitian. Beberapa tahapan yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dimulai dari penentuan topik yang akan diteliti, dalam hal ini topik yang diteliti adalah faktor-faktor yang menyebabkan BI menerbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah, praktik gadai emas syariah dan implikasinya setelah diterbitkan peraturan tersebut.

Tahap kedua yaitu mencari landasan teori terkait gadai emas syariah serta teori pendukung lain. Tahap ketiga yaitu melakukan wawancara ke narasumber untuk mengetahui praktik gadai emas syariah setelah dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia dan implikasi peraturan tersebut terhadap praktik gadai emas syariah di Bank UDA serta observasi. Sebelum wawancara secara langsung dilakukan, penulis menyiapkan materi pertanyaan yang akan diajukan dengan tujuan agar wawancara dapat dilakukan secara efektif dan memberikan informasi yang relevan terkait penelitian. Observasi dilakukan ke beberapa cabang Bank UDA untuk menyamakan informasi yang diperoleh dari cabang sebelumnya, memperluas sumber informasi, meningkatkan pemahaman terkait ketentuan, syarat serta praktik gadai emas syariah, dan melihat kesesuaian praktik dengan wawancara yang dilakukan.

Tahap keempat yaitu pengolahan data hasil studi literatur, wawancara, dan observasi. Data akan diolah menggunakan *software Nvivo 8*. *Nvivo* adalah paket perangkat lunak komputer untuk pengolahan data kualitatif, bukan hanya dalam bentuk teks tetapi bisa juga untuk data audio, video dan gambar (Sutopo dan Arief, 2010). Tahap terakhir dari desain penelitian ini adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

### 3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian berupa data serta informasi mengenai produk dan regulasi yang sebagian besar adalah data kualitatif. Pengumpulan data untuk mendapatkan informasi diperoleh melalui cara sebagai berikut:

#### 1. Penelitian Studi Literatur (*literature research*)

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Sekaran, 2006). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan teori-teori pendukung sebagai acuan dalam pembahasan dan penulisan, media cetak, dan situs internet. Untuk media cetak yang digunakan adalah enam koran yang menyajikan artikel gadai emas syariah terkait peraturan terbaru yang dikeluarkan Bank Indonesia yaitu *Bisnis Indonesia*, *Info Bank*, *Investor Daily*, *Kompas*, dan *Suara Merdeka*. Setiap kutipan atau sumber yang digunakan disebutkan langsung dalam penulisan atau dapat dilihat di daftar pustaka.

#### 2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data primer. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi atau data yang dikumpulkan untuk penelitian dari tempat aktual terjadinya peristiwa (Sekaran, 2006). Data primer diperoleh melalui wawancara tatap muka dan terstruktur dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Kelebihan dari wawancara tatap muka adalah peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan sesuai kebutuhan, mengklarifikasi keraguan, dan memastikan

bahwa respon dipahami dengan tepat melalui pengulangan kembali pertanyaan yang diajukan. Peneliti juga dapat melihat isyarat non verbal yang tidak dapat dideteksi melalui wawancara telepon. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh informasi dari narasumber. Pertanyaan dalam wawancara sebelumnya sudah diuji ke beberapa pihak secara acak untuk mengetahui apakah pertanyaan yang disiapkan mudah dipahami dan tidak mengandung bias. Selain wawancara, metode pengumpulan data yang dilakukan lainnya adalah melalui observasi. Observasi dilakukan ke beberapa cabang Bank UDA yang memiliki layanan gadai emas syariah. Hasil observasi didokumentasikan dalam catatan untuk mendukung pemahaman dan kesesuaian wawancara dengan praktik yang dilakukan.

### 3.3 Teknik Pengolahan Data

Setelah hasil studi literatur ke berbagai media cetak dan situs internet, wawancara terstruktur, serta hasil observasi diperoleh maka selanjutnya menyiapkan data untuk menunjang pengkodean. Hasil studi literatur dan observasi disiapkan dalam bentuk teks dokumen. Jika sudah maka data siap dimasukkan dalam *source* pada *Nvivo* sebagai koleksi bahan penelitian.

Langkah selanjutnya adalah membuat *node* untuk memudahkan pengkodean. *Node* berfungsi untuk mengklasifikasi hasil studi literatur media cetak dan observasi. Pengkodean dilakukan mulai dari pengkodean sederhana sampai pengkodean lanjut untuk mendapatkan semua kata yang sesuai sehingga dapat disesuaikan dengan *node*.

Hasil dari pengkodean disajikan dalam bentuk *chart* dan data *query*. *Query* adalah proses pengambilan data dari suatu *database* dan menyediakannya untuk dipakai (Sutopo dan Arief, 2010). Dalam pengolahan data ini, *query* yang dibuat adalah *matrix coding query* yang memungkinkan untuk membandingkan hasil observasi. Tahap terakhir dalam pengolahan data yaitu membuat model untuk menggambarkan hasil data studi literatur agar mudah dipahami.

### **3.4 Profil Perusahaan**

Penelitian ini dilakukan pada salah satu bank syariah yang memiliki produk gadai emas syariah yaitu Bank UDA.

#### **3.4.1 Sejarah Pendirian**

Sejarah pendirian Bank UDA diawali dengan perubahan status menjadi bank syariah sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan sistem ekonomi syariah, pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Setelah melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah, kegiatan usaha suatu bank bertransformasi dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Bank UDA hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya.

#### **3.4.2 Perkembangan Usaha**

Berdasarkan laporan Dewan Komisaris, Bank UDA sampai dengan akhir 2010 telah berhasil mencapai sebagian besar target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2010 secara signifikan, antara lain penghimpunan dana, kualitas aktiva produktif, dan pencapaian laba bersih setelah pajak. Laporan direksi juga menyatakan bahwa pada tahun 2010 kinerja perseroan menunjukkan hasil yang menggembarakan. Kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan Syariah terus meningkat setiap tahun. Indikator yang digunakan adalah meningkatnya *market share* Perbankan Syariah, baik dari pendanaan, pembiayaan, maupun aset.

Sejak terbentuknya *Desk* Pegadaian di akhir 2008, Bank UDA terus meningkatkan pertumbuhan pembiayaan gadai. Dalam mendukung peningkatan tersebut dan upaya merespon kebutuhan pasar dan persaingan bisnis, Bank UDA menambah outlet-outlet pelayanan gadai emas syariah yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Penyaluran pembiayaan gadai emas syariah selama tahun 2010 dengan tumbuh sebesar Rp545 miliar, semula Rp42 miliar di akhir tahun 2009

menjadi Rp587 miliar di akhir tahun 2010. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, *fee* gadai emas syariah juga mengalami peningkatan dengan tumbuh sebesar Rp36 miliar, semula Rp1 miliar di akhir tahun 2009 menjadi Rp37 miliar di akhir tahun 2010. Jumlah outlet gadai emas syariah juga mengalami peningkatan dengan tumbuh sebanyak 124 outlet, semula 38 outlet di akhir tahun 2009 menjadi 162 outlet di akhir tahun 2010.

Bank UDA berhasil meraup nilai laba bersih sebesar Rp551,07 miliar di sepanjang 2011. Nilai tersebut terhitung tumbuh sebesar 31,67 % dari nilai laba bersih pada 2010 yang tercatat masih sebesar Rp418,52 miliar dan gadai emas syariah (*rahn* emas) menjadi penyumbang terbesar *Fee Based Income* (FBI). Bank UDA menutup tahun dengan membukukan Rp2,2 triliun untuk gadai emas syariah, namun sejak aturan Bank Indonesia diberlakukan, gadai emas jatuh setengahnya. Per April 2012, nilai gadai emas syariah yang tersisa hanya Rp1,3 triliun. Aturan BI di atas menyebabkan pasar untuk gadai emas semakin kecil dan kompetisi antar bank akan semakin besar.

**BAB 4**  
**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Analisis Deskriptif Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Bank Indonesia Menerbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbs**

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia terjadi setelah diterbitkannya UU RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998, kemudian terbit UU No.21/2008 tentang Perbankan Syariah dan diikuti dengan diterbitkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia salah satunya Peraturan Bank Indonesia No.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah juga turut menjadi landasan hukum yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Perbankan Syariah secara umum terus mengalami perkembangan selama tahun 2011. Volume usaha perbankan syariah dalam satu kurun terakhir, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat (*Outlook Perbankan Syariah Indonesia, 2012*).

Tabel 4.1 Perkembangan Aset, DPK, dan Penyaluran Dana BUS dan UUS  
(Rp triliun)

	Oktober 2010	Oktober 2011	Growth	
			Nominal	%
Aset	85,85	127,19	41,34	48,10
DPK	66,48	101,57	35,09	52,79
Penyaluran Dana	83,81	122,73	38,92	46,43

*Sumber: Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2012*

Tabel di atas menunjukkan posisi per Oktober 2011 agar bisa dibandingkan dengan data sebelumnya per Oktober 2010 (*yoy*). Total aset per Oktober 2011 telah mencapai Rp127,19 triliun atau meningkat tajam sebesar 48,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang 3 tahun terakhir. Tingginya pertumbuhan aset tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yaitu sebesar 52,79% dan penyaluran dana masyarakat yaitu sebesar 46,43%.

Dari sisi penyaluran dana berdasarkan *Outlook* Perbankan Syariah Indonesia 2012 (lihat Tabel 4.2), piutang *murabahah* mendominasi yaitu sebesar Rp52,06 triliun atau 42,42%, kemudian diikuti oleh pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp17,73 triliun atau 14,45% dan piutang *qardh* sebesar Rp13,02 triliun atau 10,61%. Penyaluran dana berupa piutang *qardh* mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu sebesar 295,17% dan hal tersebut didominasi oleh peningkatan *qardh* beragun emas.

Tabel 4.2 Penyaluran Dana BUS dan UUS (Rp triliun)

Penyaluran Dana	Oktober 2010		Oktober 2011		Growth	
	Nominal	(%)	Nominal	(%)	Nominal	(%)
Total Penyaluran Dana	83,81	100	122,73	100	38,92	46,43
Pembiayaan	62,99	75,16	96,62	78,72	33,62	53,38
Piutang <i>Murabahah</i>	34,83	41,56	52,06	42,42	17,23	49,46
Piutang <i>Qardh</i>	3,29	3,93	13,02	10,61	9,72	295,17
<i>Mudharabah</i>	8,41	10,04	10,14	8,26	1,73	20,54
<i>Musyarakah</i>	13,42	16,01	17,73	14,45	4,31	32,11
Lainnya	3,04	3,62	3,67	2,99	0,64	20,92
Antar Bank	3,64	4,34	3,66	2,98	0,02	0,49
Penempatan di BI	11,19	13,35	16,21	13,21	5,02	44,89
Surat Berharga	5,67	6,76	5,94	4,84	0,27	4,78
Penyertaan	0,09	0,10	0,05	0,04	(0,04)	(46,59)
Tagihan Lainnya	0,24	0,28	0,26	0,21	0,02	9,32

Sumber: *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2012*


Meningkatnya penyaluran dana dalam bentuk *qardh* sebesar 295,17% yang didominasi oleh *qardh* beragun emas ini dipandang oleh Bank Indonesia sebagai produk yang memiliki risiko tinggi baik dari sisi operasional maupun reputasi yang dapat merugikan industri Perbankan Syariah apabila tidak diantisipasi, meskipun resiko kredit ini relatif kecil karena jangka waktu tidak lama serta *marhun* dapat dilelang jika *rahin* tidak mampu melunasi pembiayaan. Selain itu, peningkatan produk ini dikhawatirkan akan mengurangi kecepatan penyaluran pembiayaan perbankan syariah ke sektor ekonomi yang lebih produktif, yang seharusnya menjadi fokus utama bisnis bank syariah.

Untuk produk *qardh* beragun emas ini atau biasa disebut gadai emas syariah, sebelumnya BI hanya memberikan himbauan kepada bank syariah dan

unit usaha syariah (UUS) untuk mengatur transaksi gadai emas syariah masing-masing. BI meminta bank syariah dan UUS yang memiliki produk gadai emas syariah untuk menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip akad *qardh*. Masing-masing bank syariah menyerahkan *standard operating procedure* (SOP) gadai emas syariah ke BI. Kemudian BI melakukan *supervisory approach* atau pendekatan pengawasan ke empat bank syariah dan empat UUS. BI akan menetapkan aturan gadai emas syariah di bank syariah setelah ada bank syariah yang melanggar SOP gadai emas syariah, kebijakan ditetapkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas bank masing-masing, ditemukan beberapa indikasi bahwa praktik di lapangan tidak sesuai dengan yang disampaikan BI. Prinsip pembiayaan gadai emas syariah awalnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memerlukan dana mendesak atau modal kerja, namun banyak yang menggunakan untuk spekulasi. Berdasarkan studi literatur ke beberapa media cetak seperti *Bisnis Indonesia*, *Info Bank*, *Investor Daily*, *Kompas*, *Republika*, dan *Suara Merdeka*, maka diperoleh sejumlah artikel tentang fakta-fakta yang ditemukan terkait praktik gadai emas syariah dengan informasi sebagai berikut:


Gambar 4.1 Pengungkapan Fakta



Sumber: Hasil Olahan Penulis

1. Bank Indonesia menemukan adanya pelanggaran komitmen yang dilakukan oleh bank syariah terkait nilai rasio pinjaman terhadap nilai jaminan atau *financing to value* (FTV) dan total plafon pembiayaan yang melebihi ketentuan.


Grafik 4.1 Pengungkapan Pelanggaran Komitmen FTV  
(September 2011-April 2012)



Sumber: Hasil Olahan Penulis

Persentase di atas merupakan persentase pengungkapan suatu hal, dalam hal ini pelanggaran komitmen FTV, dibandingkan total seluruh artikel gadai emas syariah terkait peraturan Bank Indonesia yang berhasil dikumpulkan. *Investor Daily* mengungkapkan adanya pelanggaran komitmen FTV yang melebihi 80% dari nilai taksir emas sebesar 2,22%. Kemudian pengungkapan di *Bisnis Indonesia* sebesar 1 %, *Info Bank* sebanyak 0,72% dan *Republika* sebanyak 0,61%. Awalnya SOP dibuat masing-masing bank syariah sehingga FTV yang ditetapkan bervariasi pada kisaran 70%-90% dari nilai taksir emas, namun kenyataannya ada salah satu bank syariah yang memberikan pembiayaan mencapai 97% dari nilai taksir emas. Jelas hal ini melanggar komitmen, untuk itu BI meminta kepada semua bank syariah dan unit usaha syariah untuk melakukan penyesuaian agar nilai FTV tidak boleh melebihi 80%.

Grafik 4.2 Pengungkapan Pelanggaran Komitmen Plafon Pembiayaan  
(Agustus 2011-Maret 2012)




Sumber: Hasil Olahan Penulis

Bisnis Indonesia mengungkapkan adanya pelanggaran komitmen plafon pembiayaan sebesar 1,26% dan Republika sebesar 0,61% dari total seluruh artikel gadai emas syariah terkait peraturan Bank Indonesia yang berhasil dikumpulkan. Bank syariah awalnya menetapkan sendiri plafon pembiayaan gadai emas, mereka menetapkan plafon pembiayaan gadai emas pada kisaran 10%-20% dari total seluruh pembiayaan. Namun terdapat salah satu bank syariah memiliki portfolio atau plafon pembiayaan gadai emas mencapai 30% dari total pembiayaan. Ini mengindikasikan terjadi pelanggaran SOP terkait plafon pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Pembiayaan Perbankan Syariah hingga bulan September 2011 tercatat sebesar Rp92,8 triliun dan pembiayaan gadai emas tercatat sebesar Rp6,1 triliun, artinya portfolio gadai emas sebesar 6,57% secara keseluruhan masih di bawah ketentuan yang diajukan ke BI. Untuk Bank UDA berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2011, tercatat total pembiayaan sebesar Rp36,73 triliun dan total pembiayaan gadai emas sebesar Rp2,95 triliun, artinya portfolio gadai emas sekitar 8,03% dan ini masih sesuai dengan komitmen karena bank membatasi plafon pembiayaan gadai emas sebesar 10% dari total seluruh pembiayaan.

2. Bank Indonesia menemukan ada salah satu nasabah gadai emas bank syariah mendapatkan pembiayaan dengan nilai lebih dari Rp100 miliar melalui cara gadai bertingkat.


Grafik 4.3 Pengungkapan Pembiayaan Di Atas Rp100 miliar  
Untuk Satu Nasabah  
(September 2011-Mei 2012)



Sumber: Hasil Olahan Penulis

Kompas mengungkapkan adanya nasabah yang memperoleh pembiayaan di atas Rp100 miliar sebesar 1,47%, Bisnis Indonesia 0,78%, dan Republika sebesar 0,43% dari total seluruh artikel gadai emas syariah terkait peraturan Bank Indonesia yang berhasil dikumpulkan. Awalnya BI tidak menetapkan batas plafon per nasabah untuk pembiayaan gadai emas syariah, sehingga ada bank syariah yang nasabahnya memperoleh pembiayaan hingga miliaran rupiah bahkan ada yang di atas Rp100 miliar per nasabah. Hal ini menjadi perhatian BI, karena gadai emas syariah ditujukan untuk keperluan mendesak namun nominalnya sangatlah besar. Jika gadai emas tidak dibatasi per nasabah maka produk ini bisa disalahgunakan untuk investasi spekulatif.

Grafik 4.4 Pengungkapan Gadai Bertingkat yang Dilakukan Nasabah  
(September 2011-Maret 2012)




Sumber: Hasil Olahan Penulis

*Investor Daily* mengungkapkan adanya nasabah yang memperoleh pembiayaan dalam jumlah besar melalui gadai bertingkat sebesar 2,69%, dan *Bisnis Indonesia* sebesar 1,54% dari total seluruh artikel gadai emas syariah terkait peraturan Bank Indonesia yang berhasil dikumpulkan. Pembiayaan satu orang nasabah yang hingga lebih dari Rp100 miliar tersebut diperoleh dengan melakukan gadai emas secara bertingkat, setelah mendapat dana tunai melalui gadai emas syariah, mereka membeli kembali emas lalu digadaikan kembali. Hal ini diindikasikan adanya penggunaan gadai emas sebagai alat investasi dengan sistem gadai berulang atau bertingkat. Seharusnya gadai emas syariah tidak boleh digunakan untuk spekulasi.

3. Berdasarkan data BI per September 2011, jumlah nasabah gadai emas syariah mencapai 104.863 rekening dengan total portfolio Rp6,1 triliun dan didominasi oleh pembiayaan di atas Rp100 juta.


Grafik 4.5 Pengungkapan Portfolio Gadai Emas Syariah  
(September 2011-Mei 2012)



Sumber: Hasil Olahan Penulis

Semua media cetak yang diamati mengungkapkan bahwa per September 2011 pembiayaan Perbankan Syariah mencapai Rp6,1 triliun dengan rekening sebanyak 104.863. Kompas mengungkapkan sebesar 4,38%, Info Bank sebesar 2,59%, *Investor Daily* sebesar 1,93%, Bisnis Indonesia sebesar 1,92%, Republika sebesar 0,70%, dan Suara Merdeka 0,41% dari total seluruh artikel gadai emas syariah terkait peraturan Bank Indonesia yang berhasil dikumpulkan. Jika dibandingkan dengan akhir 2010, pembiayaan Perbankan Syariah sebesar Rp1,8 triliun yang artinya terjadi peningkatan lebih dari tiga kali lipat. Namun pertumbuhan yang sangat besar tersebut diiringi dengan adanya praktik investasi yang dilakukan nasabah Perbankan Syariah.

Grafik 4.6 Pengungkapan Pembiayaan Di Atas Rp100 juta  
(September 2011-Mei 2012)



Sumber: Hasil Olahan Penulis

Kompas mengungkapkan portfolio gadai emas syariah di Perbankan Syariah didominasi oleh pembiayaan di atas Rp100 juta sebesar 3,91%, Bisnis Indonesia sebesar 1,86%, Republika sebesar 0,95%, dan Suara Merdeka sebesar 0,85% dari total seluruh artikel gadai emas syariah terkait peraturan Bank Indonesia yang berhasil dikumpulkan. Portfolio pembiayaan gadai emas syariah yang mencapai Rp6,1 triliun dengan total rekening sebanyak 104.863 nasabah ini memiliki komposisi 4% dari total jumlah rekening atau sekitar 4.194 nasabah menguasai Rp3,6 triliun dengan minimum gadai Rp100 juta, sisanya sebesar 96% atau 100.669 nasabah menguasai Rp2,5 triliun dengan nilai gadai di bawah Rp100 juta. Hal ini menjadi perhatian bahwa nasabah yang memiliki nilai pembiayaan di atas Rp100 juta memang sedikit namun menguasai 60% portfolio pembiayaan gadai emas dan diduga menjadi tempat untuk spekulasi.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas maka BI memberikan surat pembinaan kepada delapan bank syariah yang memiliki produk gadai emas syariah. Empat diantaranya merupakan bank umum syariah dan sisanya unit usaha syariah. BI meminta mereka melakukan penyesuaian transaksi gadai emas syariah

sesuai dengan komitmen awal. BI juga melakukan pengecekan langsung di lapangan melalui pengawasan untuk melihat benar atau tidaknya penyesuaian yang telah dilakukan dalam praktik gadai emas.

Kemudian BI menetapkan aturan terkait gadai emas syariah di bank syariah terkait pelanggaran yang dilakukan sejumlah bank syariah dalam transaksi gadai emas. Inti aturan ini adalah mengembalikan tujuan gadai emas ke asalnya, yaitu pinjaman mendesak untuk masyarakat yang membutuhkan dana atau modal kerja. Jadi benar-benar ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, bukan orang-orang yang menggadaikan emas untuk investasi atau spekulasi. BI meminta bank syariah menerapkan *Know Your Customer* (KYC) untuk mengenali tujuan nasabah melakukan gadai emas syariah dan melarang transaksi gadai emas untuk spekulasi dan investasi. BI resmi memperketat aturan gadai emas dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) No.14/7/DPbs tertanggal 29 Februari 2012 tentang *qardh* beragun emas. SE yang diterbitkan di bawah Peraturan Bank Indonesia untuk produk perbankan syariah. BI memperketat SOP gadai emas untuk menghindari pembiayaan tersebut disalahgunakan menjadi investasi bagi nasabah. Dengan adanya aturan ini, diharapkan intermediasi bank syariah bisa lebih optimal.

#### **4.2 Analisis Deskriptif Praktik Gadai Emas Syariah Setelah Diterbitkannya Surat Edaran No.14/7/DPbs**

Pengertian gadai emas syariah (*rahn* emas) menurut Bank UDA adalah produk bank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah menggunakan prinsip *qardh* dengan jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan secara *rahn*. Barang/harta dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank. Atas pemeliharaan tersebut, bank mengenakan biaya sewa dengan prinsip *ijarah*.

Barang yang dijaminkan untuk memperoleh pembiayaan adalah emas kuning baik logam mulia (LM) ataupun perhiasan dengan minimum karatase 16. Emas yang dibawa oleh nasabah akan ditaksir dengan menggunakan Harga Dasar Emas (HDE) yang fluktuatif tergantung pergerakan harga emas di pasar. HDE yang digunakan bank adalah sekitar 80%-88% dari nilai tengah BI. Jika nilai

tengah BI terus naik, maka bank bisa membuat kebijakan untuk menaikkan nilai HDE atau tetap. Jika nilai tengah BI mengalami penurunan hampir menyamai nilai HDE bank, maka manajemen akan menurunkan kembali HDE agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah masih di bawah pembiayaan sesuai ketentuan BI. Di bulan Mei 2012 nilai taksir emas sebesar Rp422.000 dan di bulan Juni 2012 nilai taksir emas sebesar Rp432.000. Nilai taksir tersebut berlaku untuk karatase 24 atau LM.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan ke beberapa cabang Bank UDA dan wawancara dengan narasumber, maka dapat diperoleh informasi mengenai karakteristik gadai syariah di bank yaitu:

Tabel 4.3 Karakteristik Gadai Emas Syariah

	C 1	C 2	C 3
Biaya Administrasi	1	1	1
Biaya pemeliharaan	1	1	1
Jangka waktu 4 bulan	1	1	1
LM 90% dan Perhiasan 85%	1	1	1
Maksimum pembiayaan Rp250 juta	0	1	1
Maksimum perpanjangan 2 kali	1	1	0
Minimum pembiayaan Rp 500.000	1	1	1

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan untuk karakteristik gadai emas syariah yaitu minimum pembiayaan yang diperoleh nasabah Rp500.000 dan maksimum Rp250.000.000. Dengan nilai taksir per Juni 2012 sebesar Rp432.000, jika nasabah membawa LM ataupun perhiasan minimum sebanyak 2 gram. Kemudian setelah diperoleh nilai taksiran maka dikali dengan *financing to value* (FTV). Nilai taksir diperoleh dengan mengalikan HDE dengan berat emas dan karatase. Untuk FTV LM sebesar 90% dari nilai taksir dan LM sebesar 85% dari nilai taksir. Jangka waktu pembiayaan 4 bulan, jika setelah jatuh tempo nasabah (*rahin*) belum bisa melunasi maka dapat diperpanjang sebanyak dua kali. Ada biaya yang dikenakan dalam melakukan transaksi gadai emas yaitu biaya administrasi yang besarnya berjenjang mulai dari Rp25.000–Rp515.000 tergantung jumlah pembiayaan dan dibayarkan oleh nasabah di awal periode gadai. Biaya administrasi terdiri dari biaya materai, administrasi pencairan dan premi asuransi jaminan. Selain itu terdapat biaya pemeliharaan dibayarkan oleh

nasabah kepada bank untuk jasa pemeliharaan barang jaminan selama jangka waktu pembiayaan *rahn* emas. Biaya pemeliharaan diberikan berdasarkan nilai taksiran barang jaminan. Informasi tambahan yang diberikan narasumber bahwa terdapat biaya lainnya yaitu biaya titipan dikenakan bank atas penitipan barang jaminan setelah nasabah melunasi pembiayaan dan nasabah yang sudah jatuh tempo melebihi 10 hari dan biaya penjualan *marhun* ketika nasabah tidak bisa melunasi pinjaman.

Dalam melakukan transaksi gadai emas syariah, terdapat pihak-pihak yang terlibat antara lain:

1. Penaksir, adalah petugas gadai yang ditunjuk untuk melayani nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan, melakukan penaksiran obyek gadai, bertanggung jawab atas penilaian dan keaslian barang jaminan, mengusulkan jumlah pembiayaan yang akan diberikan, menyimpan dokumen nasabah, dan memantau sampai pelunasan pembiayaan. Penaksir harus mengetahui tujuan nasabah yang mengajukan pembiayaan atau proses KYC (*Know Your Customer*) dan tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan persetujuan pembiayaan gadai.
2. Admin Gadai, adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan penginputan pada sistem berkaitan dengan pencairan, perpanjangan, dan pelunasan pembiayaan. Admin Gadai juga melakukan cek barang jaminan sebelum diserahkan ke *Loan Admin*.
3. *Officer Gadai (OG)*, adalah petugas yang melakukan *review* dan verifikasi terhadap hasil taksiran yang dilakukan Penaksir, bertanggung jawab atas penilaian dan keaslian barang jaminan berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang akan diberikan dan saat penjualan barang jaminan apabila nasabah tidak mampu melunasi. *Officer Gadai* mempunyai kewenangan memutuskan persetujuan pembiayaan dan kewenangan ini dapat ditinjau secara berkala.
4. Petugas *Loan Administration and Trade Service (Loan Admin)*, pegawai *back office* cabang yang bertanggung jawab dalam menyimpan barang jaminan di dalam *main vault* yang terdapat di ruang khasanah. *Loan Admin* berada di bawah supervisi *Operation Manager* atau *Operation Officer*.

5. *Operation Manager (OM)/Operation Officer (OO)/Back Office Officer* bertanggung jawab untuk melakukan uji akhir hari barang jaminan. OM dan OO dapat memberikan otorisasi pencairan pembiayaan jika OG tidak di tempat.
6. Kepala Cabang/Cabang Pembantu, adalah pejabat bank yang berada di cabang/cabang pembantu dan berwenang sebagai pemutus pembiayaan gadai sesuai limit yang telah ditetapkan.
7. CS (*Customer Service*) adalah petugas cabang yang membantu dalam proses pembuatan CIF (*Customer Identification File*) yang akan digunakan sebagai *database* pembuatan rekening untuk penampungan pencairan pembiayaan.
8. *Teller*, adalah petugas cabang yang melakukan transaksi keuangan dengan nasabah, meliputi pembayaran/pencairan gadai dan menerima pelunasan atau biaya yang timbul terkait dengan operasional gadai. Fungsi kasir dapat dirangkap oleh *Teller* cabang. Dalam hal pelayanan *Teller* untuk transaksi gadai secara rata-rata lebih dari 10 menit, maka cabang dapat menunjuk seseorang yang didelegasikan sebagai kasir.
9. Unit Kerja Pegadaian atau *Desk Pegadaian (DPG)*, adalah unit kerja Kantor Pusat yang bertugas mengembangkan bisnis gadai, menyusun kebijakan dan pedoman gadai, mengembangkan manajemen risiko gadai, melakukan penelitian dan pengendalian *fraud* serta tindakan kejahatan gadai lainnya, melakukan monitoring perkembangan dan kualitas portfolio gadai, memastikan kinerja KLG sesuai dengan target yang ditetapkan, menetapkan biaya gadai dan menetapkan harga dasar emas sebagai standar nilai yang berlaku di seluruh cabang.

Selain pihak yang terlibat dalam transaksi gadai emas syariah, terdapat pula rangkaian prosedur meliputi pencairan pembiayaan, penyimpanan barang jaminan, pelunasan pembiayaan, penjualan atas barang jaminan bagi nasabah yang tidak mampu melunasi pinjaman, dan perpanjangan jangka waktu pembiayaan. Dengan diterbitkan SE mengenai *qardh* beragun emas, maka BI meminta bank syariah dan unit usaha syariah untuk menyesuaikan SOP. Bank yang diteliti sampai saat ini masih dalam proses penyesuaian SOP. Selama masa penyesuaian, mereka menggunakan Memorandum Petunjuk Operasional (MPO) Pembiayaan

*Rahn* Emas. Isinya sama seperti SOP tetapi sifatnya masih bisa berubah tergantung manajemen dan tetap mengikuti aturan BI.

#### 4.2.1 Prosedur Pencairan Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Untuk prosedur pencairan pembiayaan gadai emas syariah terdapat perbedaan setelah diterbitkannya peraturan oleh Bank Indonesia, perbedaan utama terletak pada batas maksimum pembiayaan per nasabah yang awalnya tidak dibatasi menjadi Rp250.000.000 per nasabah serta untuk nasabah mikro dan kecil pembiayaan paling banyak sebesar Rp50.000.000. Lalu terdapat juga fungsi Admin Gadai untuk melakukan pencairan pembiayaan *rahn* emas. Awalnya Penaksir selain menaksir juga bisa melakukan pencairan pinjaman dan cetak Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) (lihat Lampiran 7), namun sesuai himbauan BI maka fungsinya harus dipisah antara yang menaksir dan yang mencairkan pinjaman, sehingga terjadi *dual control* (lihat Lampiran 8).

Tujuan pembiayaan juga harus dicantumkan dengan jelas di Formulir Permohonan Gadai (FPG), Bank UDA dari awal sudah menerapkan hal ini namun untuk sekarang jika tujuan pembiayaan nasabah bukan untuk keperluan mendesak atau modal kerja, contohnya untuk investasi, maka permohonan pembiayaan tidak bisa diproses lebih lanjut. Dalam pencairan pembiayaan tahapan-tahapan prosedur setelah diterbitkannya Surat Edaran No.14/7/DPbS yaitu sebagai berikut (lihat Lampiran 8):

1. Sebelum melakukan transaksi gadai syariah, calon *rahn* harus mengajukan terlebih dahulu permohonan pembiayaan sebagai berikut:
  - a. Nasabah mendatangi Konter Layanan Gadai (KLG) dengan membawa kartu identitas yang masih berlaku dan membawa emas kuning baik LM ataupun perhiasan dengan minimum karatase 16. Hukum yang berlaku untuk jaminan berupa emas adalah hukum *bezitt*, emas yang dibawa oleh nasabah adalah milik sah nasabah. Untuk syarat nasabah yang mengajukan gadai emas yaitu warga negara Indonesia (WNI), cakap hukum, dan menyerahkan identitas diri (KTP) yang masih berlaku, jika nilai pembiayaan di atas Rp 50.000.000 wajib memiliki NPWP.

- b. Selanjutnya nasabah mengisi Formulir Permohonan Gadai Emas BSM (FPG), formulir *Know Your Customer* (KYC) dan *Anti Money Laundering* (AML), menyerahkan identitas diri kepada Penaksir.
  - c. Nasabah menerima kitir FPG sebagai tanda terima barang jaminan dan menunggu petugas melakukan penaksiran.
2. Proses penaksiran:
- a. Penaksir menerima FPG, KYC dan AML, barang jaminan, dan identitas asli. Penaksir memeriksa kelengkapan formulir dan mencocokkan dengan identitas asli. Jika belum lengkap maka penaksir meminta nasabah untuk melengkapi. Untuk membantu analisis pembiayaan, maka Penaksir mengisi formulir *checklist Risk Acceptance Criteria* (RAC).
  - b. Jika dokumen sudah lengkap maka proses penaksiran dapat dilakukan. Untuk penaksiran emas sendiri terdapat 4 metode:
    - 1) Analisis fisik
    - 2) Analisis kimia
    - 3) Analisis berat jenis
    - 4) *Gold tester*

Untuk cek fisik dapat dilakukan dengan melihat langsung kondisi emas yang dibawa calon *rahin*. Untuk cek kimia dan berat jenis adalah cek karatase dan satuan gram dalam emas menggunakan alat penaksir. Namun untuk *gold tester* alatnya cukup mahal, sehingga hanya ada di kantor pusat dan digunakan untuk kasus tertentu.
  - c. Setelah *marhun* selesai ditaksir, maka penaksir menuliskan rincian barang jaminan, nilai taksiran, jumlah pembiayaan yang bisa diterima nasabah pada FPG, dan membubuhkan tanda tangan.
  - d. Penaksir memberikan FPG, KYC dan AML, barang jaminan, dan identitas asli nasabah identitas asli nasabah ke OG.
3. OG menerima FPG, KYC dan AML, barang jaminan, dan identitas asli. OG melakukan BI *checking* untuk mengecek apakah nasabah merupakan nasabah lancar atau non lancar. Jika prosesnya cukup lama maka BI *checking* bisa dilakukan sore hari. Kemudian OG melakukan *review* dan pembuatan keputusan:

- a. OG *mereview* kesesuaian dokumen, *marhun*, dan menghitung kembali pembiayaan yang diperoleh nasabah.
  - b. Jika nilai pembiayaan  $\leq$  Rp10.000.000 maka OG bisa langsung membuat keputusan menyetujui atau tidak.
  - c. Jika nilai pembiayaan di atas Rp 10.000.000 - Rp 100.000.000, maka diteruskan ke Komite Pembiayaan Gadai (KPG) di cabang, dalam hal ini Kepala Cabang atau Kepala Cabang Pembantu. KPG di cabang memeriksa kembali kesesuaian dokumen dan *marhun* serta membuat keputusan setuju atau tidak.
  - d. Jika nilai pembiayaan di atas Rp 100.000.000 maka KPG cabang mengajukan surat permohonan pencairan pembiayaan, Nota Analisa Pembiayaan (NAP) gadai dan foto *marhun* melalui email ke Kantor Pusat. Penaksir Ahli Kantor Pusat melakukan *review*, lalu KPG Desk Pegadaian membuat keputusan dengan mengirim kembali surat permohonan pencairan pembiayaan ke KLG melalui *fax/email*.
4. Penaksir melakukan konfirmasi kepada nasabah:
- a. Penaksir menerima *marhun*, FPG, KYC dan AML, RAC, identitas asli, dan lembar BI *checking*.
  - b. Memeriksa kembali hasil *review* dan melakukan konfirmasi kepada nasabah mengenai pembiayaan yang akan diterima.
    - 1) Jika nasabah setuju maka tanyakan apakah nasabah memiliki rekening atau tidak. Jika belum maka bisa dibantu CSR untuk pembukaan rekening. Untuk pembiayaan di bawah Rp 5.000.000 bisa diberikan tunai, namun umumnya pencairan dilakukan melalui rekening. Selain lebih aman, hal ini bertujuan mempermudah nasabah dalam transaksi perbankan lainnya.
    - 2) Jika nasabah tidak setuju maka proses selesai sampai tahap ini.
5. Setelah nasabah memperoleh nomer rekening maka penaksir menulis nomer rekening pada FPG kemudian diserahkan ke Admin Gadai beserta KYC, AML dan RAC, identitas asli nasabah, dan lembar BI *checking*
6. Proses *input data*:

- a. Admin Gadai menerima FPG, KYC dan AML, RAC, identitas asli, dan lembar BI *checking* dari Penaksir kemudian diperiksa kembali.
  - b. Admin Gadai melakukan proses *input* data pembiayaan untuk pencetakan Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) rangkap tiga. Proses *input* harus diotorisasi oleh pihak yang berwenang seperti *Officer* Gadai, *Operation Manager*, *Operation Officer*, Kepala Cabang atau Kepala Cabang Pembantu sesuai dengan kewenangan limit.
  - c. Setiap pencetakan SBGE maka dicatat di buku administrasi gadai.
  - d. SBGE rangkap tiga diberikan kepada OG untuk di tandatangi.
  - e. FPG, KYC dan AML, RAC, identitas asli nasabah, dan lembar BI *checking* dikembalikan ke Penaksir. Admin Gadai juga memberikan buku administrasi gadai kepada Penaksir untuk ditandatangani nasabah.
7. Terjadinya akad:
- a. Penaksir menerima SBGE, FPG, KYC dan AML, RAC, identitas asli, lembar BI *checking*, dan buku administrasi gadai. Penaksir fotokopi FPG satu kali dan identitas nasabah sebanyak dua kali.
  - b. Penaksir memanggil nasabah dan menjelaskan klausula yang ada pada akad dan SBGE terutama tanggal jatuh tempo dan tanggal jual barang jaminan. Penaksir meminta nasabah mengembalikan kitir FPG dan menulis nomor SBGE pada kitir FPG untuk arsip Penaksir.
  - c. Melakukan akad pembiayaan gadai emas dengan nasabah dan keduanya menandatangani akad tersebut. Nasabah membubuhkan tanda tangan di atas materai.
  - d. SBGE lembar pertama diberikan untuk nasabah. Nasabah juga menandatangani buku administrasi gadai dan mengembalikan identitas asli nasabah.
  - e. SBGE lembar kedua, *copy* identitas nasabah, dan FPG untuk file barang jaminan.
  - f. SBGE lembar ketiga, *copy* identitas nasabah, kitir FPG, *copy* FPG, BI *checking*, KYC dan AML, RAC untuk file petugas gadai dan diarsip.
  - g. Nasabah bisa menarik dana pembiayaan melalui *teller* atau ATM.

Jika pencairan melalui tanpa memiliki nomer rekening (tunai) maka langkah awalnya sama. Admin Gadai cetak SBGE, Penaksir melakukan akad dengan nasabah kemudian nasabah memperoleh SBGE lembar pertama dan lembar ketiga, lembar ketiga untuk diserahkan kepada *Teller*.

#### 4.2.2 Prosedur Penyimpanan Barang Jaminan

Setelah nasabah menyetujui jumlah pembiayaan yang akan diterima maka saat itu Penaksir menahan *marhun* dalam kantong barang jaminan di *cash box* sementara. Limit untuk *cash box* maksimal setara 300 gram. Pada akhir hari *cash box* sementara harus dikosongkan. Penyimpanan barang jaminan ke dalam khasanah dilakukan dengan pola penggabungan barang jaminan per bulan per transaksi berjalan.

Untuk proses penyimpanan *marhun* terdapat perbedaan setelah diterbitkannya peraturan oleh Bank Indonesia terkait produk *qardh* beragun emas. Sama seperti prosedur pencairan, BI menghimbau adanya fungsi Admin Gadai untuk *dual control*. Sebelumnya di sore hari OG yang melakukan pengecekan terhadap *marhun* lalu diserahkan kepada *Loan Admin* untuk dimasukkan ke dalam *main vault* (lihat Lampiran 9). Untuk prosedur saat ini Admin Gadai yang melakukan pengecekan terhadap *marhun* lalu diserahkan kepada *Loan Admin* (Lihat Lampiran 10). Prosedur penyimpanan barang jaminan setelah diterbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbS sebagai berikut (lihat Lampiran 10):

1. Penaksir menyiapkan :
  - a. Barang jaminan, SBGE lembar kedua, FPG, *copy* identitas nasabah dan buku administrasi gadai untuk diberikan kepada Admin Gadai.
  - b. Laporan Transaksi Harian (LTH) yang sudah ditandatangani untuk diserahkan kepada Admin Gadai.
2. Verifikasi Barang Jaminan:
  - a. Admin Gadai menerima barang jaminan, SBGE lembar kedua, *copy* identitas, FPG, LTH, dan buku administrasi gadai.
  - b. Admin Gadai mencocokkan SBGE lembar kedua, FPG, dan jumlah barang jaminan pada buku administrasi gadai.
  - c. Admin Gadai mencocokkan buku administrasi gadai dengan LTH.

- d. Admin Gadai menyiapkan kantung jaminan dan setiap kantung berisi SBGE lembar kedua, FPG, *copy* identitas nasabah, dan barang jaminan.
  - e. Kantung jaminan disegel matris dan ditandatangani oleh Penaksir dan Admin Gadai, kemudian diserahkan kepada *Loan Admin*.
3. Penyerahan barang jaminan:
- a. Admin Gadai menyerahkan barang jaminan yang sudah disegel kepada *Loan Admin* beserta buku administrasi gadai dan LTH.
  - b. *Loan Admin* membubuhkan *check mark* pada LTH sesuai dengan nama nasabah, nomor SBGE yang dikeluarkan dan FPG.
  - c. *Loan Admin* menempelkan kitir SBGE pada kantung barang jaminan.
  - d. *Loan Admin* menghitung kembali kantung barang jaminan jika sesuai maka tanda tangan di buku administrasi gadai lalu kembalikan buku tersebut ke Admin Gadai.
  - e. *Loan Admin* memasukkan kantung barang jaminan ke dalam *main vault*.
  - f. *Loan Admin* menyiapkan buku gudang dan meminta Admin Gadai untuk tanda tangan.

Setelah barang jaminan masuk ke *main vault* maka dilakukan uji akhir hari yaitu proses pemeriksaan untuk menguji kesesuaian antara hasil penaksiran yang dilakukan oleh Penaksir dan antara SBGE dengan keberadaan fisik barang jaminan seluruh item transaksi yang terjadi pada hari yang sama. Uji akhir hari barang jaminan dilakukan secara sampling oleh bagian operasional (Admin Gadai dan OM/OO) didampingi OG. Sebelum adanya himbauan BI, uji akhir hari dilakukan penaksir, OG, dan OM/OO. Untuk prosedur pelaksanaan uji akhir hari saat ini sebagai berikut:

1. OG menyiapkan SBGE lembar ketiga yang diarsip Penaksir dan menyerahkan kepada OM/OO namun Kepala Cabang/Cabang Pembantu bisa sebagai *alternate*.
2. OM/OO atau Kepala Cabang/Cabang Pembantu sebagai *alternate* beserta Admin Gadai dan OG melakukan pengujian barang jaminan dan membuka segel barang jaminan.

3. Setelah sesuai maka kantung jaminan disegel kembali dengan menggunakan segel yang menjadi tanggung jawab OM/OO atau Kepala Cabang/Cabang Pembantu sebagai *alternate*.
4. Mencatat nomor SBGE yang telah diperiksa pada buku uji akhir hari dan ditandatangani ketiganya (OM/OO atau Kepala Cabang/Cabang Pembantu sebagai *alternate*, OG, dan Admin Gadai)
5. *Loan Admin* menerima kembali *marhun* yang telah diuji dalam keadaan sudah tersegel setelah terlebih dahulu memeriksa kembali kesesuaian keberadaan barang dengan SBGE lembar ketiga.

Selain uji akhir hari juga terjadi uji acak untuk proses pemeriksaan terhadap kesesuaian barang jaminan dengan akad, termasuk berat, karatase dan keaslian barang jaminan. Uji acak dilakukan minimal satu bulan sekali dan dilakukan dengan membuka kantung jaminan. Uji acak juga dilakukan secara *sampling*, nomor SBGE dari sampel yang diperiksa dicatat pada Buku Uji Sampel disertai perbedaan jika ada. Pemeriksaan uji acak dilakukan oleh OM/OO beserta OG dan Admin Gadai. Kepala Cabang/Cabang Pembantu sebagai *alternate*. Perbedaan uji acak dengan yang sebelumnya fungsi Penaksir digantikan oleh Admin Gadai.

Selain itu untuk melengkapi pengendalian yang baik maka dilakukan uji *opname* yaitu proses pemeriksaan terhadap seluruh obyek untuk memeriksa kesesuaian antara jumlah kantung barang jaminan berdasarkan catatan buku gudang dengan fisik barang jaminan. Uji *opname* dilakukan setiap akhir bulan yang meliputi seluruh barang jaminan, bulan pembiayaan, dan golongan wewenang persetujuan pencairan. Pemeriksaan uji *opname* dilakukan OM/OO beserta OG dan Admin Gadai. Kepala Cabang/Cabang Pembantu sebagai *alternate*. Sama halnya dengan uji sebelumnya, perbedaan uji *opname* sebelum SE BI adalah fungsi Penaksir digantikan oleh fungsi Admin Gadai.

#### **4.2.3 Prosedur Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas Syariah**

Perbedaan prosedur pelunasan pembiayaan gadai emas syariah setelah diterbitkannya peraturan oleh Bank Indoneisa adalah adanya penambahan fungsi Admin Gadai. Awalnya Penaksir yang membukukan pelunasan, lalu terjadi serah

terima kantung jaminan dengan OG (lihat Lampiran 11), namun sekarang digantikan oleh fungsi Admin Gadai (lihat Lampiran 12). Adanya pemisahan tugas antara yang memberikan barang jaminan dan yang membukukan pelunasan agar terdapat *dual control*.

Prosedur pelunasan pembiayaan gadai emas syariah setelah diterbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbS sebagai berikut (lihat Lampiran 12):

1. Nasabah datang membawa SBGE lembar pertama, identitas asli atau Surat Kuasa bermaterai bila pelunasan bukan dilakukan dengan yang bersangkutan, lalu diserahkan kepada Penaksir.
2. Proses Awal Penaksir:
  - a. Penaksir menerima SBGE lembar pertama, identitas asli atau Surat Kuasa. Fotokopi identitas nasabah dan identitas asli dikembalikan.
  - b. Penaksir mengambil arsip nasabah, dan lakukan proses pemeriksaan dan kelengkapan:
    - 1) Bila pelunasan sebelum jatuh tempo, nasabah berhak untuk memperoleh diskon yang dihitung secara proporsional per siklus 15 hari.
    - 2) Bila telah melewati tanggal jatuh tempo, beri tanda pada SBGE bahwa pembiayaan telah jatuh tempo.
    - 3) Jika data sesuai maka bubuhkan stempel bahwa SBGE sesuai dengan akad dan ditambahkan nomer akadnya.
  - c. Penaksir memeriksa rekening nasabah, jika:
    - 1) Dana pelunasan telah tersedia pada rekening nasabah maka arsip gadai, SBGE lembar pertama dan *copy* identitas nasabah ke OG.
    - 2) Dana pelunasan belum tersedia maka nasabah bisa lakukan penyetoran ke *Teller* terlebih dahulu menggunakan slip transfer atau setoran tunai dengan berita untuk pelunasan SBGE serta disebutkan nomer SBGE tersebut.
  - d. Penaksir menyerahkan arsip gadai, SBGE lembar pertama dan *copy* identitas ke OG untuk diperiksa kembali.
3. OG menerima arsip gadai, SBGE lembar pertama dan *copy* identitas dari Penaksir. OG memeriksa kelengkapan dan kecocokkan dengan arsip. OG juga

memverifikasi keabsahan/keaslian SBGE (memeriksa tanda tangan nasabah dan pejabat bank) atau memeriksa laporan jika SBGE dinyatakan hilang/rusak. Setelah itu OG meneruskan arsip gadai, SBGE lembar pertama dan *copy* identitas ke Admin Gadai.

4. Proses Input Admin Gadai:
  - a. Admin Gadai menerima arsip gadai, SBGE lembar pertama dan *copy identitas* nasabah dari OG dan lakukan pengecekan kembali.
  - b. Admin Gadai membukukan pelunasan di AS/400 dan diotorisasi OG.
  - c. Admin Gadai cetak *print screen* mutasi rekening nasabah.
  - d. Menggabungkan hasil *print screen* SBGE lembar pertama, dan *copy* identitas asli nasabah serta menyerahkan kepada *Loan Admin*.
5. Proses pengeluaran barang Jaminan:
  - a. *Loan Admin* menerima hasil *print screen*, SBGE lembar pertama, dan *copy* identitas nasabah dari Admin Gadai.
  - b. Mencocokkan dokumen dengan SBGE lembar pertama
  - c. Mengeluarkan barang jaminan berdasarkan kitir SBGE yang tertempel pada kantung jaminan.
  - d. Membubuhkan stempel tanda terima barang jaminan pada SBGE lembar pertama.
  - e. Melakukan pencatatan ke dalam buku gudang sebagai bukti serah kantung jaminan kepada Admin Gadai.
  - f. Menyerahkan buku gudang, hasil *print screen*, kantung jaminan, SBGE lembar pertama, dan *copy* identitas nasabah ke Admin Gadai.
6. Admin Gadai menerima kantung jaminan:
  - a. Menerima buku gudang, kantung jaminan, hasil *print screen*, SBGE lembar pertama, dan *copy* identitas nasabah dari *Loan Admin*.
  - b. Meneliti kebenaran barang jaminan dengan dokumen dalam kantung jaminan.
  - c. Menyerahkan arsip gadai, kantung jaminan, hasil *print screen* SBGE lembar pertama, dan *copy* identitas nasabah ke Penaksir.
  - d. Admin Gadai membubuhkan paraf di buku gudang sebagai bukti terima dokumen dalam kantung jaminan dan barang jaminan.

7. Pengembalian barang jaminan ke nasabah:
  - a. Penaksir menerima kantung jaminan, arsip gadai, SBGE lembar pertama, dan *copy* identitas nasabah dari Admin Gadai.
  - b. Penaksir menyerahkan barang jaminan kepada nasabah dan meminta nasabah untuk memeriksa kebenaran antara barang jaminan dengan SBGE.
  - c. Jika sudah sesuai, Penaksir meminta nasabah untuk menandatangani SBGE yang sudah dibubuhi stempel tanda terima.
  - d. Mengadministrasi dokumen gadai pada arsip pelunasan.
  - e. Menyiapkan LTH untuk diserahkan kepada *Loan Admin* agar membubuhi tanda tangan.
  - f. Menyiapkan FPG dan *copy* hasil *print screen* untuk arsip *Loan Admin*.

Penaksir melakukan pencetakan laporan pembiayaan gadai emas syariah yang jatuh tempo (H; H+2; H+7; H+12). Surat peringatan akan dikirimkan oleh Penaksir kepada nasabah sebelum jatuh tempo dan pada saat jatuh tempo. Jika pelunasan jaminan secara tunai tanpa nomer rekening maka nasabah melakukan penyetoran ke *Teller* dengan berita pelunasan SBGE dan disebutkan nomer SBGE. *Loan Admin* mengarsip aplikasi transfer nasabah dan FPG.

#### 4.2.4 Prosedur Penjualan Barang Jaminan

Ketika nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan maka bank akan memberikan waktu tenggang selama 10 hari. Jika lewat dari masa tenggang maka bank akan menghubungi nasabah untuk melakukan penjualan/pelelangan barang jaminan. Secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan antara prosedur penjualan barang jaminan setelah diterbitkannya peraturan oleh Bank Indonesia, awalnya panitia penjualan barang jaminan terdiri dari Pejabat Cabang, OG, Penaksir, dan Petugas *Loan Admin* (lihat Lampiran 13). Untuk saat ini terdapat penambahan fungsi Admin Gadai sebagai perantara untuk menerima atau memasukkan kembali barang jaminan (lihat Lampiran 14).

Prosedur penjualan barang jaminan setelah diterbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbS sebagai berikut (lihat Lampiran 14):

1. Persiapan penjualan barang jaminan maka panitia penjualan barang gadai :

- a. Penaksir meneliti laporan pembiayaan gadai jatuh tempo.
  - b. Mengeluarkan barang jaminan dari ruang khasanah sesuai dengan laporan dimaksud.
  - c. Memastikan bahwa kantung jaminan masih dalam keadaan tersegel dan tertempel kertas kitir SBGE.
  - d. Membuka kantung jaminan.
  - e. Penaksir melakukan penaksiran ulang berdasarkan harga pasar yang berlaku saat itu.
  - f. Membuat daftar penjualan barang jaminan yg terdiri dari:
    - 1) Nama debitur dan nomor SBGE
    - 2) Jenis barang jaminan (spesifikasi barang) dengan rincian seperti mengenai berat, kadar dan karat barang jaminan.
    - 3) Harga penjualan barang (yang diisi setelah dilakukan penaksiran ulang)
  - g. *Copy* daftar penjualan barang jaminan untuk diumumkan kepada pembeli.
  - h. Menyimpan barang jaminan dimaksud ke dalam ruang khasanah dan dipisahkan berdasarkan pengelompokkan “barang jaminan siap untuk dijual”
2. Pembeli ingin melakukan pembelian:
    - a. Mendatangi Penaksir untuk melihat daftar penjualan barang jaminan.
    - b. Mengajukan penawaran dengan cara mengisi formulir pembelian barang jaminan rangkap dua.
    - c. Menyerahkan formulir pembelian barang jaminan kepada Penaksir.
  3. Penaksir:
    - a. Menerima formulir pembelian barang jaminan dari pembeli.
    - b. Mengecek kelengkapan formulir pembelian dan memberikan lembar kedua formulir pembelian barang jaminan kepada calon pembeli.
  4. Saat penjualan barang jaminan maka panitia penjualan barang gadai:
    - a. Mengeluarkan “barang jaminan siap untuk dijual” dari ruang khasanah.
    - b. Menerima formulir pembelian barang jaminan dari Penaksir.

- c. Memanggil calon pembeli sesuai nama yang tercantum pada formulir pembelian.
- d. Memperlihatkan barang jaminan yang akan dijual kepada pembeli dan konfirmasi kesediaannya untuk membeli.
- e. Bila setuju, maka Penaksir melakukan penaksiran ulang untuk meyakinkan dan memastikan berat, kadar dan karat barang jaminan kepada pembeli.
- f. Menyiapkan Lembar Tanda Terima Barang Jaminan (LTTBJ) ke Penaksir.
- g. Penaksir membuat kuitansi pembelian emas barang jaminan atau kuitansi pembelian rangkap 4. Meminta pembeli melakukan pembayaran dengan melengkapi slip setoran atau slip transfer rekening yang telah ditentukan.
- h. Penaksir menerima slip yang telah divalidasi *Teller*.
- i. Menyerahkan kuitansi pembelian lembar pertama kepada pembeli, lembar kedua kepada nasabah pemilik barang jaminan sebelumnya, lembar ketiga ke Admin Gadai, dan lembar keempat untuk petugas gadai.
- j. Menyerahkan barang jaminan kepada pembeli dan pembeli tanda tangan di lembar terima penyerahan barang jaminan.
- k. Membubuhkan stempel “Diterima” pada kuitansi pembelian.
- l. Penaksir mengadministrasi dokumen penjualan barang jaminan.

Untuk penjualan barang jaminan, nasabah (*rahin*) diperbolehkan membawa calon pembeli seperti keluarga ataupun rekanan toko emas sepanjang mereka setuju untuk melakukan pembelian barang jaminan. Jika hasil penjualan lebih besar dari harga dasar penjualan maka selisihnya setelah dikurangi biaya bank akan dikembalikan kepada *rahin*. Namun jika hasil penjualan lebih rendah dari harga dasar penjualan maka selisihnya menjadi beban bank yang akan ditagih kepada *rahin*.

#### **4.2.5 Prosedur Perpanjangan Pembiayaan Gadai Emas Syariah**

Saat jatuh tempo nasabah memiliki pilihan selain pelunasan yaitu melakukan perpanjangan namun maksimal hanya dua kali. Saat nasabah ingin melakukan perpanjangan, maka harus datang ke bank dan melunasi biaya

pemeliharaan untuk periode yang sudah terlewati. Prosedur perpanjangan gadai emas syariah setelah diterbitkannya peraturan oleh Bank Indonesia yaitu penambahan fungsi Admin Gadai. Sebelumnya Penaksir melakukan penaksiran kembali, *input* perpanjangan, dan cetak Surat Bukti Gadai Emas Perpanjangan (lihat Lampiran 13), namun sekarang Admin Gadai yang melakukan *input* perpanjangan dan cetak SBGE (P) (lihat Lampiran 14).

Prosedur untuk perpanjangan pembiayaan gadai emas syariah setelah diterbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbS sebagai berikut (lihat Lampiran 16):

1. Diawali proses permohonan oleh nasabah:
  - a. Nasabah datang ke bank dengan membawa SBGE lembar pertama dan identitas asli yang masih berlaku.
  - b. Mengisi formulir permohonan gadai untuk perpanjang atau FPG (P).
  - c. Memberikan SBGE lembar pertama, identitas asli, dan FPG (P) kepada Penaksir.
2. Penaksir melakukan *review*:
  - a. Menerima SBGE lembar pertama, identitas asli, dan FPG (P).
  - b. Melakukan pengecekan SBGE lembar pertama, identitas asli, dan FPG (P). Memeriksa nomer SBGE yang tercantum dalam FPG (P).
  - c. Memberikan kitir FPG kepada nasabah lalu SBGE lembar pertama, identitas asli, FPG (P), dan arsip gadai kepada OG.
3. OG melakukan *review*:
  - a. OG menerima SBGE lembar pertama, identitas asli, FPG (P), dan arsip gadai dari Penaksir.
  - b. Mencocokkan SBGE lembar pertama dengan yang ketiga pada arsip gadai, FPG (P) dengan identitas asli nasabah.
  - c. Melakukan verifikasi penaksiran ulang dan menuliskan nilai taksiran serta jumlah pembiayaan dalam FPG (P).
  - d. OG meminta persetujuan pejabat cabang dalam hal perpanjangan jika pembiayaan gadai di atas kewenangan OG. OG memberikan SBGE lembar pertama, identitas asli, FPG (P), dan arsip gadai kepada pejabat cabang. Jika setuju maka pejabat cabang tanda tangan pada FPG (P).
4. *Review* Admin Gadai:

- a. Admin Gadai menerima SBGE lembar pertama, identitas asli, FPG (P), dan arsip gadai.
  - b. Admin Gadai melakukan verifikasi.
  - c. Admin Gadai meneruskan FPG (P), SBGE lembar pertama, identitas asli ke *Loan Admin* untuk mengeluarkan *marhun*.
5. Mengeluarkan barang jaminan:
- a. *Loan Admin* menerima FPG (P), SBGE lembar pertama, identitas asli.
  - b. *Loan Admin* mencocokkan dokumen dengan kitir SBGE yang tertera pada kantung jaminan.
  - c. *Loan Admin* menyerahkan kantung jaminan ke Admin Gadai beserta buku gudang untuk ditandatangani, FPG (P), SBGE lembar pertama, dan identitas asli.
6. Penerimaan *marhun*:
- a. Admin Gadai menerima *marhun*, FPG (P), SBGE lembar pertama, identitas asli, dan buku gudang dari *Loan Admin*.
  - b. Admin Gadai melakukan pengecekan *marhun* dengan dokumen.
  - c. Admin Gadai menyerahkan *marhun*, FPG (P), SBGE lembar pertama, arsip gadai, dan identitas asli ke Penaksir.
7. Penaksiran ulang:
- a. Penaksir menerima *marhun*, FPG (P), SBGE lembar pertama, arsip gadai, dan identitas asli dari Admin Gadai. Fotokopi identitas nasabah dan kembalikan identitas asli ke nasabah.
  - b. Melakukan penaksiran ulang, catat nilai taksiran dan pembiayaan pada FPG (P), serta informasikan biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang harus dibayar nasabah.
  - c. Menyerahkan FPG (P), SBGE lembar pertama, *copy* identitas nasabah ke OG.
8. *Review* Penaksiran:
- a. OG Menerima FPG (P), SBGE lembar pertama, *copy* identitas nasabah dari Penaksir.
  - b. OG melakukan verifikasi kembali perhitungan taksiran dan pembiayaan.

- c. Menyerahkan FPG (P), SBGE lembar pertama, *copy* identitas nasabah ke Admin Gadai.
9. Input Perpanjangan:
    - a. Menerima FPG (P), SBGE lembar pertama, *copy* identitas dari OG.
    - b. Melakukan pembukuan perpanjangan yang diotorisasi OG/OM/OO dan cetak SBGE (P) rangkap 2 diserahkan ke Penaksir namun ditandatangani oleh OG terlebih dahulu.
    - c. Menyerahkan FPG (P), SBGE lembar pertama, *copy* identitas nasabah, dan buku Admin Gadai untuk tanda terima SBGE ke Penaksir.
  10. Penyerahan SBGE kepada nasabah:
    - a. Penaksir menerima SBGE lembar pertama, *copy* identitas asli, FPG (P), arsip gadai, dan SBGE (P) rangkap dua.
    - b. Meminta kitir yang dipegang nasabah.
    - c. Menyerahkan SBGE (P) lembar pertama kepada nasabah untuk ditandatangani dan tanda tangan buku admin gadai.
    - d. Administrasi arsip gadai dan kantung jaminan ditaruh dalam *cashbox* sementara.

Kantung jaminan yang dikeluarkan akan disimpan dalam *cash box* sementara dan sore hari dilakukan proses penyimpanan barang jaminan. Pembayaran biaya penyimpanan dan pemeliharaan bisa dilakukan melalui rekening. Untuk proses perpanjangan ini, jika harga taksir sebelumnya lebih kecil maka nilai pembiayaan tetap mengacu ke nilai pembiayaan awal. Namun jika harga taksir sebelumnya lebih besar maka nasabah harus melunasi selisihnya.

#### **4.3 Analisis Kesesuaian Praktik Gadai Emas Syariah**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan maka diperoleh informasi mengenai praktik gadai emas syariah di Bank UDA, selanjutnya penulis ingin membandingkan kesesuaian praktik gadai emas syariah dengan syariah Islam, fatwa DSN MUI, dan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7DPbS sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan praktik gadai emas syariah di Bank UDA sudah sesuai dengan ketentuan syariah mengenai para pelaku gadai (*rahin* dan *murtahin*), objek yang digadaikan (*marhun*), utang (*marhun bih*), dan *ijab qabul*.
2. Pelaksanaan hak dan kewajiban baik untuk *murtahin* dan *rahin* secara teori sudah dijalankan dengan sesuai ketentuan syariah oleh Bank UDA. Hanya saja beberapa cabang memberikan informasi berbeda terkait biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Selain itu, tidak ada satupun cabang yang menjelaskan bahwa ketika nasabah melakukan perpanjangan dan terjadi penurunan HDE maka ada sejumlah nilai yang harus dibayarkan untuk menutupi selisihnya.
3. Kesesuaian pelaksanaan gadai emas syariah dengan fatwa DSN MUI terkait *rahn* dan *rahn* emas antara lain:
  - a. Kesesuaian praktik fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* bisa dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 4.4 Kesesuaian Praktik Gadai Emas Syariah Dengan Fatwa DSN  
MUI No.25/III/2002 Tentang *Rahn*

Ketentuan Fatwa	Praktik
<i>Murtahin</i> mempunyai hak untuk menahan <i>marhun</i> sampai semua utang <i>rahin</i> dilunasi.	Bank UDA menahan emas sampai nasabah melunasi pembiayaan.
<i>Marhun</i> dan manfaatnya tetap menjadi milik <i>rahin</i> .	Emas tetap menjadi milik nasabah.
Pemeliharaan dan penyimpanan <i>marhun</i> pada dasarnya menjadi kewajiban <i>rahin</i> , namun dapat dilakukan juga oleh <i>murtahin</i> , untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban <i>rahin</i> .	Emas disimpan oleh Bank UDA dan nasabah membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan saat jatuh tempo pembiayaan.
Besarnya biaya administrasi dan penyimpanan <i>marhun</i> tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman	Biaya administrasi yang dikenakan oleh Bank UDA berjenjang tergantung jumlah pembiayaan yang diberikan.
Saat jatuh tempo, <i>murtahin</i> mengingatkan <i>rahin</i> untuk melunasi. Jika <i>rahin</i> tidak dapat melunasi maka <i>marhun</i> dijual paksa/eksekusi. Hasil penjualan <i>marhun</i> digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik <i>rahin</i> , kekurangannya menjadi kewajiban <i>rahin</i> .	Bank UDA menghubungi nasabah sebelum jatuh tempo hingga saat jatuh tempo. Nasabah diberikan masa tenggang 10 hari, jika tidak bisa melunasi maka barang jaminan di eksekusi. Penggunaan hasil penjualan barang jaminan sudah sesuai dengan fatwa.

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Berdasarkan tabel di atas maka bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas syariah sudah sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN MUI No.25/III/2002, namun biaya administrasi yang diberikan kepada nasabah belum sesuai dengan fatwa yang menyatakan bahwa besarnya biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Biaya administrasi yang dikenakan ke nasabah oleh bank syariah bertingkat tergantung besarnya jumlah

pembiayaan, mulai dari Rp25.000 sampai dengan Rp515.000 sehingga belum memenuhi ketentuan fatwa tersebut. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah mengetahui mengenai biaya administrasi yang ditetapkan oleh manajemen karena dalam pelaksanaannya merupakan kebijakan bank.

- b. Praktik gadai emas syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.26/DSN MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, ketentuan dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa *rahn* emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn* dalam fatwa DSN MUI No.25/DSN MUI/III/2002. Ongkos dan biaya penyimpanan *marhun* ditanggung oleh nasabah, ongkos yang dikenakan misalnya seperti biaya lelang memang didasarkan pada pengeluaran yang memang dikeluarkan. Untuk biaya penyimpanan juga sudah dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.
4. Kesesuaian pelaksanaan gadai emas syariah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS.

Tabel 4.5 Beberapa Ketentuan *Qardh* Beragun Emas

Ketentuan Dalam SE BI	Praktik
Tujuan penggunaan produk <i>qardh</i> beragun emas untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah usaha mikro dan kecil.	Bank UDA sudah menerapkan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.
Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.	Bank UDA sudah menerapkan penentuan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan berdasarkan nilai taksiran <i>marhun</i> .
Pemberian <i>qardh</i> beragun emas wajib didukung kebijakan dan prosedur tertulis secara memadai.	Dalam pelaksanaan saat ini, Bank UDA menggunakan Memorandum Prosedur Operasional (MPO). Isinya sama seperti SOP namun masih dalam proses terus menyesuaikan sesuai dengan ketentuan BI.
Bank syariah dan UUS wajib menjelaskan secara lisan dan tertulis (transparan) kepada nasabah mengenai karakteristik produk dan hak serta kewajiban nasabah termasuk bila terjadi eksekusi agunan emas.	Dalam pelaksanaannya, beberapa cabang masih kurang lengkap dalam memberikan informasi mengenai karakteristik produk, penjelasan ketika terjadi pelelangan emas terutama terkait hak dan kewajiban nasabah.
Jumlah portfolio <i>qardh</i> beragun emas setiap bulan paling banyak 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau 150% dari modal bank.	Bank UDA sudah memiliki ketentuan bahwa portfolio <i>qardh</i> beragun emas paling banyak 10% dari seluruh pembiayaan yang diberikan.
Pembiayaan <i>qardh</i> beragun emas dapat diberikan paling banyak Rp250.000.000 setiap nasabah dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang 2 kali.	Untuk nasabah baru, Bank UDA sudah menerapkan sesuai ketentuan BI.
Untuk nasabah usaha mikro dan kecil, pembiayaan <i>qardh</i> beragun emas paling banyak Rp50.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 1 tahun dan tidak bisa diperpanjang.	Untuk nasabah baru, Bank UDA sudah menerapkan sesuai ketentuan BI.
FTV paling banyak 80% dari rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli kembali emas ANTAM. BUS dan UUS dapat menetapkan FTV dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil dari atau sama dengan FTV yang ditetapkan.	Bank UDA memiliki HDE yang digunakan untuk melakukan penaksiran. FTV yang diberikan kepada nasabah sebesar 85% dari nilai taksir untuk perhiasan dan 90% dari nilai taksir untuk LM.

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas syariah di Bank UDA ada yang sudah sesuai dengan ketentuan syariah, fatwa DSN MUI terkait *rahn* dan *rahn* emas, dan Surat Edaran No.14/7/DPbS, namun masih ada juga yang belum sesuai. Kekurangan yang ada yaitu terkait kelengkapan pemberian informasi kepada nasabah. Informasi yang lengkap akan membantu nasabah dalam memahami praktik gadai emas yang akan atau sedang mereka lakukan sehingga dapat mendukung efektifitas dan efisiensi praktik gadai emas syariah itu sendiri.

#### **4.4 Analisis Deskriptif Implikasi Peraturan Bank Indonesia Melalui Surat Edaran No.14/7/DPbS Terhadap Praktik Gadai Emas Syariah**

Diterbitkannya Surat Edaran No.14/7/DPbS untuk memperketat aturan gadai emas syariah membawa sejumlah perubahan serta dampak, baik bagi Perbankan Syariah pada umumnya dan Bank UDA pada khususnya. Terdapat setidaknya empat Bank Umum Syariah yang diminta untuk menghentikan layanan gadai emas (Bisnis Indonesia, 20 Januari 2012). Ekspansi produk gadai emas dihentikan sementara sejak 14 Desember 2011 (Bisnis Indonesia, 5 Februari 2012). Selama masa pembenahan, mereka dilarang untuk menerima nasabah baru yang mengajukan pembiayaan beragun emas.

Bank UDA juga menghentikan sementara layanan gadai emas syariah bagi nasabah baru sampai diterbitkannya Surat Edaran dari Bank Indonesia perihal produk *qardh* beragun emas. Bank syariah resmi membuka kembali layanan gadai emas syariah pada bulan April 2012. Selama masa penghentian penerimaan nasabah baru, yang dilakukan oleh pihak bank yaitu melayani pelunasan pembiayaan dan perpanjangan bagi nasabah yang jatuh tempo namun belum bisa melunasi. Selain itu agar sesuai dengan aturan dalam ketentuan Surat Edaran No.14/7/DPbS, bank syariah melakukan penurunan nilai *outstanding* pembiayaan beragun emas yang melebihi Rp250 juta melalui pelunasan secara bertahap. Penyesuaian yang dilakukan secara bertahap diberi jangka waktu satu tahun oleh BI untuk diselesaikan.

Selama proses penyesuaian, terdapat kendala yang dihadapi oleh Bank UDA yaitu ketika nasabah *existing* dengan pembiayaan di atas Rp250 juta

memang benar digunakan untuk modal usaha seperti untuk pembayaran gaji. Beberapa nasabah yang seperti itu sedikit keberatan dengan peraturan BI terbaru. Pihak bank terus melakukan edukasi kepada nasabah bahwa dengan adanya peraturan BI ini, nilai pembiayaan menjadi dibatasi yang awalnya tanpa batas namun sekarang memiliki batas yaitu Rp250 juta bagi nasabah dan Rp50 juta bagi nasabah mikro dan kecil.

Menurut Bank Indonesia, pembatasan gadai emas syariah hanya berdampak pada minoritas nasabah (Bisnis Indonesia, 20 Januari 2012). Pada pembahasan sebelumnya diperoleh informasi bahwa portfolio pembiayaan gadai emas Perbankan Syariah mencapai Rp6,1 triliun dengan total rekening sebanyak 104.863 nasabah, 4% dari total jumlah rekening menguasai Rp3,6 triliun dengan minimum gadai Rp100 juta dan sisanya sebesar 96% menguasai Rp2,5 triliun dengan nilai gadai di bawah Rp100 juta. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembatasan gadai emas memang berdampak pada minoritas nasabah namun minoritas tersebut menguasai portfolio pembiayaan sehingga hal ini dapat menyebabkan penurunan pada portfolio pembiayaan Perbankan Syariah. Ini terbukti bahwa sepanjang kuartal I-2012, pembiayaan *qardh* beragun emas turun 12% dibandingkan posisi Desember 2011. Nilai pembiayaan hanya sebesar Rp11,4 triliun dari yang sebelumnya Rp13,1triliun. Penurunan ini terlihat signifikan karena pada periode-periode sebelum pemberlakuan aturan baru, gadai emas tumbuh sekitar 15%-20% per kuartal (Suara Merdeka, 9 Mei 2012). Penurunan ini juga sebagai dampak penghentian sementara layanan gadai emas bagi nasabah baru di beberapa bank syariah.

Diterbitkannya Surat Edaran No.14/7/DPbS juga memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan gadai emas syariah di bank syariah yang diteliti. Berdasarkan hasil wawancara maka diperoleh sejumlah informasi mengenai implikasi diterbitkannya peraturan tersebut dalam pelaksanaan gadai emas yaitu sebagai berikut:

1. Aturan BI ini menyebabkan pasar untuk gadai emas syariah semakin kecil. Awalnya pasar gadai emas syariah berasal dari semua kalangan, nasabah menengah ke atas dapat menggadaikan emasnya dengan jumlah di atas Rp250 juta. Dengan aturan baru BI, pasar gadai emas syariah hanya akan berkisar

pada nasabah kelas menengah ke bawah atau segmen *retail*. Pasar yang semakin mengecil akan membuat kompetisi antar bank syariah semakin besar atau semakin kompetitif. Bank UDA sendiri menargetkan tahun ini akan menambah pembiayaan melalui gadai emas syariah hingga Rp1 triliun. Agar tetap kompetitif, Bank UDA juga melakukan penambahan 27 gerai layanan gadai emas sepanjang tahun 2012, sebelumnya terdapat 318 unit yang melayani gadai emas syariah.

2. Dengan pembatasan plafon maksimum Rp250 juta artinya Perbankan Syariah menjalankan gadai emas syariah dalam *range* pembiayaan seperti Pegadaian Syariah karena nasabah Pegadaian Syariah umumnya melakukan gadai dengan nominal kecil untuk keperluan memenuhi kebutuhan. Fitur yang ditawarkan sama dan membuat persepsi masyarakat juga sama ketika mereka ingin melakukan gadai emas baik di Pegadaian Syariah dan Perbankan Syariah. Nasabah yang melakukan gadai umumnya menginginkan mudah dan cepat namun untuk meningkatkan daya saing maka Bank UDA mengunggulkan murah dalam biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
3. FTV yang digunakan Pegadaian Syariah berbeda dengan yang digunakan Perbankan Syariah, misalnya Bank UDA menggunakan HDE dalam melakukan penaksiran, sesuai ketentuan peraturan BI bank syariah boleh memiliki acuan sendiri untuk menetapkan FTV sepanjang lebih kecil atau sama dengan yang ditetapkan dalam peraturan (80% dari rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli emas ANTAM). Namun Pegadaian Syariah bisa menetapkan FTV hingga 93% dari nilai acuan yang mereka gunakan. Hal ini menyebabkan nilai pembiayaan yang diterima nasabah melalui Pegadaian Syariah akan berbeda dengan melalui Bank UDA, untuk memudahkan pemahaman berikut ilustrasinya:

Nasabah A pada tanggal 18 Juni 2012 ingin memperoleh pembiayaan dengan menggadaikan LM sebanyak 5 gram, jika:

- a. Melalui Pegadaian Syariah nilai taksiran untuk LM sekitar sebesar Rp2.300.000, untuk nilai taksiran antara Rp501.000–Rp20.000.000 maka FTV yang digunakan 91% (Alfisyahri, 2011). Sehingga jumlah pembiayaan sesuai dengan yang diperoleh sebesar Rp2.093.000.

- b. Melalui Bank UDA dengan HDE sebesar Rp432.000 per gram, maka nilai taksir emas sebesar Rp2.160.000, jumlah pembiayaan yang diperoleh 90% dari nilai taksiran atau sebesar Rp1.944.000.

Dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan jumlah pembiayaan yang akan diterima nasabah, jika LM yang dijaminakan 5 gram maka selisih sebesar Rp149.000. Selisih tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan untuk nasabah yang melakukan gadai untuk keperluan pemenuhan kebutuhan.

4. Persaingan antara Perbankan Syariah dengan Pegadaian Syariah menjadi kurang seimbang karena aturan yang diberlakukan tidaklah sama. Pegadaian Syariah tidak memiliki nilai maksimum pembiayaan bagi setiap nasabah dan tidak memiliki batas untuk melakukan perpanjangan sedangkan bank syariah terdapat pembatasan. Selama bank syariah melakukan penyesuaian plafon bagi nasabah yang memperoleh pembiayaan di atas Rp250.000.000, banyak nasabah yang akhirnya beralih ke Pegadaian Syariah. Selama model bisnis seperti ini, maka dapat berpotensi penurunan kinerja gadai emas Perbankan Syariah termasuk Bank UDA.
5. Pertumbuhan Perbankan Syariah menjadi terhambat, hal ini dibuktikan sepanjang kuartal I tahun 2012, pembiayaan *qardh* beragun emas turun sekitar 12% dibandingkan posisi Desember 2011 dengan nilai hanya Rp11,4 triliun dari sebelumnya Rp13,1 triliun. Begitu juga dengan Bank UDA, pembiayaan gadai emas syariah awalnya mencapai Rp2,95 triliun pada Desember 2011, lalu turun menjadi Rp1,3 triliun di bulan April 2012. Penurunan yang terjadi sangatlah drastis padahal gadai emas menjadi penyumbang *fee based income* nomer 2 terbesar setelah talangan haji yaitu sebesar Rp302 miliar pada tahun 2011.
6. BI meminta *dual control* dalam menjalankan praktik gadai emas, untuk itu bank syariah ini melakukan penambahan fungsi Admin Gadai, sehingga Penaksir sudah tidak bisa lagi melakukan *penginputan* pencairan, perpanjangan, serta pelunasan. Hal ini memang memperlambat *time delivery* ke nasabah namun pihak Bank UDA merespon positif pelaksanaan *dual control* ini.

7. Dengan adanya pembatasan untuk gadai emas syariah maka Bank UDA melakukan perubahan target sasaran. Awalnya mereka tidak menemukan kesulitan karena nasabahlah yang datang untuk meminta pembiayaan, namun dengan ketatnya persaingan saat ini maka Bank UDA harus meningkatkan kapasitas SDM yang memiliki kemampuan untuk pencapaian target pembiayaan gadai emas syariah.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan Surat Edaran No.14/7/DPbS memiliki banyak pengaruh bagi praktik gadai emas syariah. Persaingan akan semakin kompetitif baik antar bank syariah maupun dengan Pegadaian Syariah. Namun Bank UDA tetap optimis untuk menjalankan gadai emas syariah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan BI. Bank UDA juga sudah menyiapkan strategi untuk pencapaian target pembiayaan gadai emas syariah seperti penambahan gerai layanan gadai, mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang rendah serta peningkatan kualitas SDM.

Bank UDA juga memberikan pendapat terkait saran untuk merevisi beberapa ketentuan dalam peraturan tersebut yaitu:

1. Jika batas maksimum pembiayaan Rp250 juta per nasabah, sebaiknya bank syariah diberikan kebebasan dalam jangka waktu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kembali pertumbuhan gadai emas.
2. FTV yang ditetapkan BI sebaiknya sedikit dinaikkan menjadi maksimum sebesar 85% sehingga HDE yang dibuat oleh bank syariah ini juga bisa naik. Sebenarnya tujuan BI untuk menetapkan FTV sangat baik, yaitu melindungi bank syariah ketika terjadi fluktuasi harga emas di pasar.
3. Tujuan pembiayaan tidak dibatasi, BI membuat pembatasan pada tujuan pembiayaan untuk menghindari spekulasi, namun menurut bank syariah ini untuk menghindari spekulasi juga bisa dilakukan dengan melarang adanya *top up* pembiayaan gadai emas. Jika nasabah ingin mengajukan pembiayaan lagi maka mereka harus lunasi pembiayaan sebelumnya dan buka kembali dengan *fresh fund*.

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan BI menerbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbs karena ditemukan sejumlah fakta sebagai berikut:
  - a. Bank Indonesia menemukan adanya pelanggaran komitmen yang dilakukan oleh bank syariah terkait nilai rasio pinjaman terhadap nilai jaminan atau *financing to value* (FTV) dan total plafon pembiayaan yang melebihi ketentuan.
  - b. Bank Indonesia menemukan ada salah satu nasabah gadai emas bank syariah mendapatkan pembiayaan dengan nilai lebih dari Rp100 miliar melalui cara gadai bertingkat.
  - c. Berdasarkan data BI per September 2011, jumlah nasabah gadai emas mencapai 104.863 dengan total portfolio Rp6,1 triliun dan didominasi oleh pembiayaan di atas Rp100 juta. Pertumbuhan yang sangat besar ini diiringi dengan adanya praktik investasi yang dilakukan nasabah Perbankan Syariah.
2. Secara keseluruhan prosedur praktik gadai emas syariah setelah diterbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbS hampir sama dengan sebelum diterbitkannya peraturan tersebut namun terdapat penambahan fungsi Admin Gadai. Awalnya Penaksir selain melakukan penaksiran juga melakukan pembukuan untuk pencairan, pelunasan, atau perpanjangan, namun atas himbuan BI untuk melaksanakan *dual control* maka Admin Gadai yang melakukan pembukuan. Praktik gadai emas syariah yang dilakukan secara keseluruhan ada yang sesuai dengan ketentuan syariah, fatwa DSN MUI terkait *rahn* dan *rahn* emas, dan Surat Edaran No.14/7/DPbS, namun ada yang belum. Untuk pengenaan biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan pinjaman belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No.25/III/2002 tentang *rahn* emas karena Bank UDA mengenakan biaya administrasi secara berjenjang berdasarkan

jumlah pembiayaan. Beberapa cabang yang memiliki layanan gadai emas syariah memberikan informasi berbeda terkait biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Mereka juga masih kurang informatif dalam memberikan penjelasan terkait karakteristik produk serta penjelasan ketika terjadi pelelangan barang jaminan terutama terkait hak dan kewajiban nasabah.

Implikasi diterbitkannya Surat Edaran No.14/7/DPbS terhadap praktik gadai emas syariah di bank syariah tersebut yaitu:

- a. Pasar gadai emas syariah menjadi kecil dan persaingan antar bank menjadi kompetitif.
- b. Persepsi masyarakat tentang layanan gadai di Pegadaian Syariah dan bank syariah sama, mereka umumnya menginginkan mudah dan cepat, dan Bank UDA mengunggulkan murah dalam biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan.
- c. FTV yang digunakan Pegadaian Syariah tidak sama dengan FTV yang digunakan bank syariah.
- d. Persaingan antara bank syariah dengan Pegadaian Syariah menjadi kurang seimbang karena aturan yang diberlakukan tidaklah sama.
- e. Pertumbuhan Perbankan Syariah menjadi terhambat.
- f. Adanya *dual control* dalam pelaksanaan gadai emas.
- g. Perubahan target sasaran gadai emas.

## 5.2 Saran


Saran yang dapat diberikan untuk perusahaan adalah:

1. Penyederhanaan prosedur gadai emas syariah untuk meningkatkan waktu pelayanan.
2. Penyajian *flowchart* yang lebih detail sehingga hal tersebut dapat mempermudah pemahaman SOP yang dimiliki serta penyelarasan layanan gadai emas syariah dalam pemberian informasi kepada nasabah.
3. Biaya administrasi dikenakan bukan berdasarkan jumlah pembiayaan yang diterima agar sesuai dengan dengan ketentuan fatwa DSN MUI No.25/III/2002 tentang *rahn* emas.

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) senantiasa meningkatkan fungsi pengawasan agar pelaksanaan gadai emas syariah tetap sesuai dengan syariah. Sedangkan saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah pengamatan pada beberapa bank syariah sehingga bisa dibandingkan perkembangan setiap bank syariah setelah diterbitkannya Surat Edaran No.14/7/DPbS.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan yang dihadapi penulis dalam melakukan penelitian adalah terdapat beberapa data yang tidak bisa diperoleh karena terkait rahasia bank dan peraturan BI melalui Surat Edaran No.14/7/DPbS juga masih sangat baru sehingga belum bisa dilihat implikasinya dalam jangka waktu yang panjang.



## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan BI menerbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbs karena ditemukan sejumlah fakta sebagai berikut:
  - a. Bank Indonesia menemukan adanya pelanggaran komitmen yang dilakukan oleh bank syariah terkait nilai rasio pinjaman terhadap nilai jaminan atau *financing to value* (FTV) dan total plafon pembiayaan yang melebihi ketentuan.
  - b. Bank Indonesia menemukan ada salah satu nasabah gadai emas bank syariah mendapatkan pembiayaan dengan nilai lebih dari Rp100 miliar melalui cara gadai bertingkat.
  - c. Berdasarkan data BI per September 2011, jumlah nasabah gadai emas mencapai 104.863 dengan total portfolio Rp6,1 triliun dan didominasi oleh pembiayaan di atas Rp100 juta. Pertumbuhan yang sangat besar ini diiringi dengan adanya praktik investasi yang dilakukan nasabah Perbankan Syariah.
2. Secara keseluruhan prosedur praktik gadai emas syariah setelah diterbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbS hampir sama dengan sebelum diterbitkannya peraturan tersebut namun terdapat penambahan fungsi Admin Gadai. Awalnya Penaksir selain melakukan penaksiran juga melakukan pembukuan untuk pencairan, pelunasan, atau perpanjangan, namun atas himbuan BI untuk melaksanakan *dual control* maka Admin Gadai yang melakukan pembukuan. Praktik gadai emas syariah yang dilakukan secara keseluruhan ada yang sesuai dengan ketentuan syariah, fatwa DSN MUI terkait *rahn* dan *rahn* emas, dan Surat Edaran No.14/7/DPbS, namun ada yang belum. Untuk pengenaan biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan pinjaman belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No.25/III/2002 tentang *rahn* emas karena Bank UDA mengenakan biaya administrasi secara berjenjang berdasarkan

jumlah pembiayaan. Beberapa cabang yang memiliki layanan gadai emas syariah memberikan informasi berbeda terkait biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Mereka juga masih kurang informatif dalam memberikan penjelasan terkait karakteristik produk serta penjelasan ketika terjadi pelelangan barang jaminan terutama terkait hak dan kewajiban nasabah.

Implikasi diterbitkannya Surat Edaran No.14/7/DPbS terhadap praktik gadai emas syariah di bank syariah tersebut yaitu:

- a. Pasar gadai emas syariah menjadi kecil dan persaingan antar bank menjadi kompetitif.
- b. Persepsi masyarakat tentang layanan gadai di Pegadaian Syariah dan bank syariah sama, mereka umumnya menginginkan mudah dan cepat, dan Bank UDA mengunggulkan murah dalam biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan.
- c. FTV yang digunakan Pegadaian Syariah tidak sama dengan FTV yang digunakan bank syariah.
- d. Persaingan antara bank syariah dengan Pegadaian Syariah menjadi kurang seimbang karena aturan yang diberlakukan tidaklah sama.
- e. Pertumbuhan Perbankan Syariah menjadi terhambat.
- f. Adanya *dual control* dalam pelaksanaan gadai emas.
- g. Perubahan target sasaran gadai emas.

## 5.2 **Saran**


Saran yang dapat diberikan untuk perusahaan adalah:

1. Penyederhanaan prosedur gadai emas syariah untuk meningkatkan waktu pelayanan.
2. Penyajian *flowchart* yang lebih detail sehingga hal tersebut dapat mempermudah pemahaman SOP yang dimiliki serta penyesuaian layanan gadai emas syariah dalam pemberian informasi kepada nasabah.
3. Biaya administrasi dikenakan bukan berdasarkan jumlah pembiayaan yang diterima agar sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No.25/III/2002 tentang *rahn* emas.

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) senantiasa meningkatkan fungsi pengawasan agar pelaksanaan gadai emas syariah tetap sesuai dengan syariah. Sedangkan saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah pengamatan pada beberapa bank syariah sehingga bisa dibandingkan perkembangan setiap bank syariah setelah diterbitkannya Surat Edaran No.14/7/DPbS.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan yang dihadapi penulis dalam melakukan penelitian adalah terdapat beberapa data yang tidak bisa diperoleh karena terkait rahasia bank dan peraturan BI melalui Surat Edaran No.14/7/DPbS juga masih sangat baru sehingga belum bisa dilihat implikasinya dalam jangka waktu yang panjang.



## DAFTAR REFERENSI

- Alfisyahri, Naida Nur. (2011). *Analisis implementasi praktik akad gadai syariah (rahn) di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Amianti, Grace Dwitiya. (6 Januari, 2012). Bank syariah langgar SOP gadai emas. *Investor Daily*, hal.21.
- Anam, Choirul. (5 Februari, 2012). Gadai emas: KBI malang peringatkan empat bank syariah. *Bisnis Indonesia*. <http://www.bisnis.com/articles/gadai-emas-kbi-malang-peringatkan-empat-bank-syariah>
- Anshori, Abdul Ghofur. (2006). *Gadai syariah di Indonesia: Konsep, implementasi dan institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2008). *Penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan, lembaga pembiayaan, dan perusahaan pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asworo, Hendri Tri Widi. (20 Januari, 2012). Aturan baru: BI atasi gadai emas syariah. *Bisnis Indonesia*. <http://www.bisnis.com/articles/aturan-baru-bi-batasi-gadai-emas-syariah>
- Asworo, Hendri Tri Widi. (20 Januari, 2012). Gadai emas: Wow! Satu nasabah sampai Rp105 miliar. *Bisnis Indonesia*. <http://www.bisnis.com/articles/gadai-emas-wow-satu-nasabah-sampai-rp105-miliar>
- Aturan baru gadai emas akan diterapkan february 2012. (23 Januari, 2012). *Republika*.  
<http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/12/01/23/ly8f1w-aturan-baru-gadai-emas-akan-diterapkan-february-2012>

- Aturan baru gadai emas bank syariah akan akhiri spekulasi?. (2 Maret, 2012). *Republika*. <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/12/03/22/m096nd-aturan-baru-gadai-emas-bank-syariah-akan-akhiri-spekulasi>
- Aturan gadai emas tutup spekulasi. (5 Maret, 2012). *Suara Merdeka*. <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/03/05/179286/Aturan-Gadai-Emas-Tutup-Spekulasi>
- Banjarnahor, Donald. (2 Maret, 2012). Gadai emas: Bank indonesia lakukan pembatasan. *Bisnis Indonesia*. <http://www.bisnis.com/articles/gadai-emas-bank-indonesia-lakukan-pembatasan>
- Banjarnahor, Donald. (3 Januari, 2012). Transaksi gadai emas dibatasi maksimal Rp100 juta. *Bisnis Indonesia*. <http://www.bisnis.com/articles/transaksi-gadai-emas-dibatasi-maksimal-rp100-juta>
- Banjarnahor, Donald. (5 Februari, 2012). Gadai emas: Bank syariah diberi 1 bulan perbaiki SOP. *Bisnis Indonesia*. <http://www.bisnis.com/articles/gadai-emas-bank-syariah-diberi-1-bulan-perbaiki-sop>
- Banjarnahor, Donald. (5 Januari, 2012). Gadai syariah: BI melarang untuk investasi. *Bisnis Indonesia*. <http://www.bisnis.com/articles/gadai-syariah-bi-melarang-untuk-investasi>
- Banjarnahor, Donald. (9 Maret, 2012). Gadai emas: Bank syariah targetkan ekspansi rendah. *Bisnis Indonesia*. <http://www.bisnis.com/articles/gadai-emas-bank-syariah-targetkan-ekspansi-rendah>
- Banjarnahor, Donald. (9 September, 2011). BI awasi transaksi gadai emas bank syariah. *Bisnis Indonesia*. <http://www.bisnis.com/articles/bi-awasi-transaksi-gadai-emas-bank-syariah>

Banjarnahor, Donald. (17 Februari, 2012). Gadai emas: Bank Indonesia tetapkan batas plafon Rp250 juta. *Bisnis Indonesia*.

<http://www.bisnis.com/articles/gadai-emas-bank-indonesia-tetapkan-batas-plafon-rp250-juta>

Bank Indonesia. (29 Februari, 2012). *Surat edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS*. [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/8CE2CAB0-B885-487A-B56B-D304C1153DCE/25588/se\\_140713.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/8CE2CAB0-B885-487A-B56B-D304C1153DCE/25588/se_140713.pdf)

Bank Indonesia. (29 Februari, 2012). *Tanya jawab surat edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS*. [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/8CE2CAB0-B885-487A-B56B-D304C1153DCE/25589/faq\\_se\\_140713.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/8CE2CAB0-B885-487A-B56B-D304C1153DCE/25589/faq_se_140713.pdf)

Bank Indonesia. (2011). *Outlook perbankan syariah Indonesia 2011*. [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BA0429EA-EF4E-4ADB-B32A-E6A83B1C4505/25052/outlook\\_perbankan\\_syariah\\_2012.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BA0429EA-EF4E-4ADB-B32A-E6A83B1C4505/25052/outlook_perbankan_syariah_2012.pdf)

Bank syariah batasi gadai emas. (8 Januari, 2012). *Suara Merdeka*. <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/01/08/106252>

BI akan terbitkan peraturan terkait gadai di bank syariah. (5 Januari, 2012). *Republika*. <http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/12/01/05/lxbumt-bi-akan-terbitkan-peraturan-terkait-gadai-di-bank-syariah>

BI atur gadai emas tidak untuk spekulasi. (3 Maret, 2012). *Kompas*, hal.19.

BI awasi gadai bank syariah. (10 September, 2011). *Suara Merdeka*. <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/09/10/158676/BI-Awasi-Gadai-Bank-Syariah>

BI batasi gadai emas. (6 September, 2011). *Suara Merdeka*.  
<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/09/06/158173/BI-Batasi-Gadai-Emas>

BI larang gadai emas untuk spekulasi. (20 Januari, 2012). *Republika*.  
<http://www.republika.co.id/berita/syariah/bisnis/12/01/20/1y3t95-bi-larang-gadai-emas-untuk-spekulasi>

BI larang spekulasi berkebudun emas. (21 Januari, 2012). *Suara Merdeka*.  
<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/01/21/107356/BI-Larang-Spekulasi-Berkebudun-Emas>

BI perketat aturan gadai emas. (2 Maret, 2012). *Investor Daily*.  
<http://www.investor.co.id/home/bi-perketat-aturan-gadai-emas/31183>

BI perketat aturan gadai emas. (21 Januari, 2012). *Kompas*, hal.17.

BI tak lagi perbolehkan gadai emas untuk spekulasi. (21 Januari, 2012). *Suara Merdeka*.  
<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/01/21/107337>

Gadai emas bank syariah naik berlipat. (13 September, 2011). *Suara Merdeka*.  
<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/09/13/96274/Gadai-Emas-Bank-Syariah-Naik-Berlipat>

Gadai emas bank syariah turun. (9 Mei, 2012). *Suara Merdeka*.  
<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/05/09/117821/Gadai-Emas-Bank-Syariah-Turun>

Gadai emas di bank syariah dibatasi. (5 Januari, 2012). *Suara Merdeka*.  
<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/01/05/172489/Gadai-Emas-di-Bank-Syariah-Dibatasi>

Gadai emas masih banyak peminat. (28 Februari, 2012). *Republika*.  
<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/12/02/28/m03hko-gadai-emas-masih-banyak-peminat>

Hosen, M. Nadratuazzaman dan A.M. Hasan Ali. (2009). *50 tanya jawab ekonomi dan bisnis syariah*. Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta.

Jasa gadai emas di bank syariah akan kembali dibuka. (7 Februari, 2012). *Suara Merdeka*.  
<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/02/07/108820/Jasa-Gadai-Emas-di-Bank-Syariah-Akan-Kembali-Dibuka>

Majelis Ulama Indonesia. (2010). *Fatwa DSN MUI No.19 tentang akad qardh*.  
[http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_docman&Itemid=90&limitstart=40](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_docman&Itemid=90&limitstart=40)

Majelis Ulama Indonesia. (2010). *Fatwa DSN MUI No.25 tentang rahn*.  
[http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_docman&Itemid=90&limitstart=10](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_docman&Itemid=90&limitstart=10)

Majelis Ulama Indonesia. (2010). *Fatwa DSN MUI No.26 tentang rahn emas*.  
[http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_docman&Itemid=90&limitstart=10](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_docman&Itemid=90&limitstart=10)

Muhari, Syafaat. (n.d). *Fatwa DSN MUI No.79 tentang qardh menggunakan dana nasabah*.  
<http://syafaatmuhari.files.wordpress.com/2011/12/79-qardh-dengan-menggunakan-dana-nasabah.pdf>

Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2011). *Akuntansi syariah di Indonesia* (edisi kedua revisi). Jakarta: Salemba Empat.

Panggabean, Rosa. (14 Februari, 2012). Gadai emas versi baru jangan langgar syariah. *Republika*.

<http://www.republika.co.id/berita/syariah/bisnis/12/02/14/lzdlg6-gadai-emas-versi-baru-jangan-langgar-syariah>

Panggabean, Rosa. (20 Januari, 2012). Aturan gadai emas BI berimbas ke 4.000 nasabah. *Republika*.

<http://www.republika.co.id/berita/syariah/bisnis/12/01/20/ly3et2-aturan-gadai-emas-bi-berimbas-ke-4000-nasabah>

Panggabean, Rosa. (20 Januari, 2012). BI larang gadai dengan berkebum emas. *Republika*.

<http://www.republika.co.id/berita/syariah/bisnis/12/01/20/ly39su-bi-larang-gadai-dengan-berkebum-emas>

Portfolio gadai emas syariah turun. (6 Maret, 2012). *Suara Merdeka*.

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/03/06/111542/Portofolio-Gadai-Emas-Syariah-Turun>

Putra, Aditya Pradana. (3 Maret, 2012). Ingin gadai emas? Jelaskan dulu duitnya untuk apa. *Republika*.

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis/12/03/03/m0agst-ingin-gadai-emas-jelaskan-dulu-duitnya-untuk-apa>

Putra, Aditya Pradana. (9 September, 2011). Pembatasan gadai emas, BI tunggu hasil tim pengawas. *Republika*.

<http://www.republika.co.id/berita/syariah/bisnis/11/09/09/lr90k1-pembatasan-gadai-emas-bi-tunggu-hasil-tim-pengawas>

Putra, Aditya Pradana. (23 Desember, 2011). Ada bank lakukan pelanggaran, BI akan tetapkan aturan gadai emas syariah. *Republika*.

<http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/11/12/23/lwnf5l-ada-bank-lakukan-pelanggaran-bi-akan-tetapkan-aturan-gadai-emas-syariah>

Putra, Aditya Pradana. (25 Januari, 2012). BI jangan buru-buru atur gadai emas. *Republika*.

<http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/12/01/25/lyc85i-bi-jangan-buruburu-atur-gadai-emas>

Putra, Aditya Pradana. (28 Agustus, 2011). BI: Pembatasan gadai emas selesai lebaran. *Republika*.

<http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/11/08/28/lqljas-bi-pembatasan-gadai-emas-selesai-lebaran>

Putra, Aditya Pradana. (29 Desember, 2011). BI: Gadai emas syariah hanya untuk pembiayaan mendesak. *Republika*.

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/11/12/29/lwyhyd-bi-gadai-emas-syariah-hanya-untuk-pembiayaan-mendesak>

Rais, Sasli (2004). *Analisis gadai syariah di pegadaian unit layanan syariah (PULS) dewi sartika jakarta*. Jakarta: Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Rohani, Nani Siti. (2007). *Analisis pengambilan keputusan nasabah terhadap gadai syariah*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Romney, Marshal., & Paul Steinbart. (2009). *Accounting information system* (11th ed). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Sekaran, Uma (2009). *Metodologi penelitian untuk bisnis* (Buku 1, edisi keempat). (Kwan Mmen Yon, Penerjemah). Jakarta: Salemba Empat.

Sekaran, Uma (2009). *Metodologi penelitian untuk bisnis* (Buku 2, edisi keempat). (Kwan Mmen Yon, Penerjemah). Jakarta: Salemba Empat.

- Subekti, R dan R Tjitrosudibio. (2009). *Kitab undang-undang hukum perdata; Burgelijk wetboek*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum gadai syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Vinatria, Novi. (2010). *Prosedur operasional dan evaluasi praktik akuntansi atas transaksi gadai syariah (rahn), studi kasus: PT Bank ZEE*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Wahyuni, Siti Darojah Sri Wahyuni. (2005). *Preferensi Nasabah Pegadaian Syariah Studi Kasus Kantor Pegadaian Unit Layanan Syariah Jl.Dewi Sartika Jakarta*. Jakarta: Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Yoga, Paulus. (2 Maret, 2012). BI resmi batasi portfolio *qardh* beragun emas. *Infobank*. <http://www.infobanknews.com/2012/03/bi-resmi-batasi-portofolio-qardh-beragun-emas/>
- Yoga, Paulus. (2 Maret, 2012). BI: nilai pembiayaan gadai emas capai Rp6,3 triliun. *Infobank*. <http://www.infobanknews.com/2012/03/bi-nilai-pembiayaan-gadai-emas-capai-rp63-triliun/>
- Yoga, Paulus. (5 Januari, 2012). Atur bisnis gadai emas, BI siapkan surat edaran. *Infobank*. <http://www.infobanknews.com/2012/01/atur-bisnis-gadai-emas-bi-siapkan-surat-edaran/>
- Yoga, Paulus. (5 Januari, 2012). Pembiayaan gadai emas naik 238,8% dalam tempo 9 bulan. *Infobank*. <http://www.infobanknews.com/2012/01/pembiayaan-gadai-emas-naik-2388-dalam-tempo-9-bulan/>

Yoga, Paulus. (5 Januari, 2012). Rekening nasabah gadai emas capai 137.272 rekening. *Infobank*. <http://www.infobanknews.com/2012/01/rekening-nasabah-gadai-emas-capai-137-272-rekening/>

Yoga, Paulus. (5 September, 2011). BI akan batasi pembiayaan dengan akad *qardh*. *Infobank*. <http://www.infobanknews.com/2011/09/bi-akan-batasi-pembiayaan-dengan-akad-qardh/>

Yoga, Paulus. (6 Februari, 2012). BI siap rilis SE, bank syariah diminta perbaiki SOP gadai emas. *Infobank*. <http://www.infobanknews.com/2012/02/bi-siap-rilis-se-bank-syariah-diminta-perbaiki-sop-gadai-emas/>

Yoga, Paulus. (9 September, 2011). BI hitung ketahanan modal bank syariah terhadap potensi penurunan harga emas. *Infobank*. <http://www.infobanknews.com/2011/09/bi-hitung-ketahanan-modal-bank-syariah-terhadap-potensi-penurunan-harga-emas/>

Yoga, Paulus. (12 April, 2012). Kemilau gadai emas setelah sentilan BI. *Infobank*. <http://www.infobanknews.com/2012/04/kemilau-gadai-emas-setelah-sentilan-bi/>

Yoga, Paulus. (18 Februari, 2012). BI: maksimum plafon gadai emas Rp250 juta per nasabah. *Infobank*. <http://www.infobanknews.com/2012/02/bi-maksimum-plafon-gadai-emas-rp250-juta-per-nasabah/>

Zaenudin. (2006). *Preferensi masyarakat terhadap gadai syariah pada kantor cabang pegadaian syariah Margonda Depok tahun 2005*. Jakarta: Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Lampiran 1 *Coding Query*  
 Pengungkapan Pelanggaran Komitmen FTV

<Internals\Studi Literatur\BISNIS INDONESIA> - § 2 references coded [1.00% Coverage]

Reference 1 - 0.71% Coverage

ditemukan adanya pelanggaran komitmen dari bank mengenai batasan plafon gadai emas untuk setiap nasabah dan rasio pinjaman terhadap nilai jaminan [finance to value/FTV]

Reference 2 - 0.30% Coverage

dalam kenyataan bank tersebut berani mematok FTV emas sampai 90% lebih

<Internals\Studi Literatur\INFO BANK> - § 2 references coded [0.72% Coverage]

Reference 1 - 0.46% Coverage

Bank sentral meminta penyesuaian karena saat ini LTV untuk gadai emas perbankan syariah ada yang mencapai 97%

Reference 2 - 0.25% Coverage

Sebelumnya, beberapa bank syariah menetapkan LTV hingga 97%

<Internals\Studi Literatur\INVESTOR DAILY> - § 1 reference coded [2.22% Coverage]

Reference 1 - 2.22% Coverage

Direktur Perbankan Syariah Mulya Effendi Siregar mengatakan, SOP yang dilanggar adalah rasio pembiayaan terhadap nilai agunan (FTV) yang tidak boleh lebih dari 80%.

<Internals\Studi Literatur\REPUBLIKA> - § 1 reference coded [0.61% Coverage]

Reference 1 - 0.61% Coverage

Pelanggaran kesepakatan transaksi gadai emas yang dilakukan bank syariah diantaranya terkait dengan financing to ratio (FTV) atau nilai gadai serta plafon pembiayaan

Lampiran 2 *Coding Query*  
Pengungkapan Pelanggaran Plafon Pembiayaan

<Internals\Studi Literatur\BISNIS INDONESIA> - § 2 references coded [1.26% Coverage]

Reference 1 - 0.71% Coverage

ditemukan adanya pelanggaran komitmen dari bank mengenai batasan plafon gadai emas untuk setiap nasabah dan rasio pinjaman terhadap nilai jaminan [finance to value/FTV]

Reference 2 - 0.55% Coverage

Sebelumnya ada satu bank syariah yang hanya berbisnis gadai emas. Bahkan portofolio gadai emas mencapai 30% dari total pembiayaan

<Internals\Studi Literatur\REPUBLIKA> - § 1 reference coded [0.61% Coverage]

Reference 1 - 0.61% Coverage

Pelanggaran kesepakatan transaksi gadai emas yang dilakukan bank syariah diantaranya terkait dengan financing to ratio (FTV) atau nilai gadai serta plafon pembiayaan

Lampiran 3 *Coding Query*  
Pengungkapan Pembiayaan Di Atas Rp100 miliar Untuk Satu Nasabah

<Internals\Studi Literatur\BISNIS INDONESIA> - § 2 references coded [0.78% Coverage]

Reference 1 - 0.42% Coverage

dengan bermodal sekitar Rp10 miliar salah satu nasabah dapat memiliki portofolio hingga Rp105 miliar

Reference 2 - 0.36% Coverage

bank sentral mencatat satu nasabah memiliki portofolio gadai emas sebesar Rp105 miliar

<Internals\Studi Literatur\KOMPAS> - § 1 reference coded [1.47% Coverage]

Reference 1 - 1.47% Coverage

Faktanya, ada individu pemilik rekening gadai emas yang mendapatkan pembiayaan dari sebuah bank sebesar Rp 107 miliar

<Internals\Studi Literatur\REPUBLIKA> - § 1 reference coded [0.43% Coverage]

Reference 1 - 0.43% Coverage

Bank Indonesia pernah mencatat transaksi seorang nasabah gadai emas di bank syariah dengan nilai hingga Rp 107 miliar

Lampiran 4 *Coding Query*  
Pengungkapan Gadai Bertingkat Yang Dilakukan Nasabah

<Internals\Studi Literatur\BISNIS INDONESIA> - § 2 references coded [1.54% Coverage]

Reference 1 - 0.57% Coverage

bank sentral menemukan adanya pelanggaran penggunaan gadai emas sebagai alat investasi dengan sistem gadai berulang maupun bertingkat.

Reference 2 - 0.97% Coverage

Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Mulya E. Siregar mengatakan salah satu nasabah melakukan gadai emas syariah secara bertingkat hingga mendapatkan portofolio sampai sepuluh kali lipat, padahal modalnya hanya 10%.

<Internals\Studi Literatur\INVESTOR DAILY> - § 1 reference coded [2.69% Coverage]

Reference 1 - 2.69% Coverage

kami menemukan, ada nasabah yang menggadaikan emasnya untuk mendapatkan uang tunai. Kemudian uang tunai digunakannya untuk membeli emas lagi dengan nilai yang lebih besar, terus menerus seperti itu

Lampiran 5 *Coding Query*  
Pengungkapan Portfolio Gadai Emas Syariah

<Internals\Studi Literatur\BISNIS INDONESIA> - § 3 references coded [1.92% Coverage]

Reference 1 - 0.72% Coverage

Pada tahun lalu gadai emas meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi Rp6,1 triliun pada akhir September 2011 dibandingkan dengan akhir 2010 yang sebesar Rp1,8 triliun.

Reference 2 - 0.60% Coverage

Berdasarkan data Bank Indonesia per akhir 2011, jumlah nasabah gadai emas syariah mencapai 104.863 nasabah dari total portofolio Rp6,1 triliun.

Reference 3 - 0.60% Coverage

Berdasarkan data Bank Indonesia per akhir 2011, jumlah nasabah gadai emas syariah mencapai 104.863 nasabah dari total portofolio Rp6,1 triliun.

<Internals\Studi Literatur\INFO BANK> - § 3 references coded [2.59% Coverage]

Reference 1 - 1.03% Coverage

Khusus untuk pembiayaan gadai emas perbankan syariah sendiri, atau yang dikenal dengan sebutan rahn, BI mencatat per September 2011 nilainya telah mencapai Rp6,1 triliun, tumbuh 238,8% dibanding posisi akhir tahun 2010 sebesar Rp1,8 triliun.

Reference 2 - 0.90% Coverage

Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan gadai emas perbankan syariah atau yang dikenal dengan Rahn mencapai Rp6,1 triliun per September 2011, meningkat 238,8% dibanding posisi akhir 2010 sebesar Rp1,8 triliun.

Reference 3 - 0.67% Coverage

Dalam catatan BI, gadai emas syariah per September 2011 mencapai Rp6,1 triliun atau tumbuh 238,88% (year to date) dari akhir 2010 yang hanya Rp1,8 triliun.

<Internals\Studi Literatur\INVESTOR DAILY> - § 1 reference coded [1.93% Coverage]

Reference 1 - 1.93% Coverage

Berdasarkan catatan BI, pertumbuhan gadai emas dari Juni 2011 hingga September 2011 meningkat 45,1% dari Rp 2,4 triliun menjadi Rp 6,1 triliun.

(Lanjutan)

<Internals\Studi Literatur\KOMPAS> - § 2 references coded [4.38% Coverage]

Reference 1 - 1.56% Coverage

Dari data BI, per akhir Desember 2011 terdapat 104.063 rekening gadai emas syariah, dengan total pembiayaan Rp 6,1 triliun.

Reference 2 - 2.82% Coverage

Gadai emas sebagai layanan pembiayaan syariah berkembang pesat dalam setahun terakhir ini. Pembiayaan gadai emas per akhir tahun 2010 sebesar Rp 1,9 triliun yang melonjak drastis menjadi Rp6,3 triliun pada akhir tahun 2011

<Internals\Studi Literatur\REPUBLIKA> - § 2 references coded [0.70% Coverage]

Reference 1 - 0.37% Coverage

Berdasarkan catatan BI, pembiayaan gadai emas dari bank syariah selama 2011 mencapai Rp 6,1 triliun.

Reference 2 - 0.33% Coverage

Total pembiayaan gadai emas di bank syariah hingga Desember 2011 mencapai Rp 6,3 triliun.

<Internals\Studi Literatur\SUARA MERDEKA> - § 1 reference coded [0.41% Coverage]

Reference 1 - 0.41% Coverage

Total pembiayaan gadai emas di bank syariah hingga Desember 2011 mencapai Rp 6,3 triliun

Lampiran 6 *Coding Query*  
Pengungkapan Pembiayaan Di Atas Rp100 juta

<Internals\Studi Literatur\BISNIS INDONESIA> - § 2 references coded [1.86% Coverage]

Reference 1 - 0.93% Coverage

Dari jumlah tersebut sebanyak 4% atau 4.194 nasabah menguasai Rp3,6 triliun atau sekitar 60% dengan minimum gadai Rp100 juta. Adapun 96% atau 100.669 nasabah menguasai Rp2,5 triliun dengan nilai gadai di bawah Rp100 juta.

Reference 2 - 0.93% Coverage

Dari jumlah tersebut sebanyak 4% atau 4.194 nasabah menguasai Rp3,6 triliun atau sekitar 60% dengan minimum gadai Rp100 juta. Adapun 96% atau 100.669 nasabah menguasai Rp2,5 triliun dengan nilai gadai di bawah Rp100 juta.

<Internals\Studi Literatur\KOMPAS> - § 2 references coded [3.91% Coverage]

Reference 1 - 2.12% Coverage

Jumlah itu terdiri dari 3,6 triliun pembiayaan dengan nilai rata-rata lebih dari Rp 100juta dan Rp 2,4 triliun pembiayaan dengan nilai rata-rata kurang dari 100juta.

Reference 2 - 1.79% Coverage

Dari sekitar 100.000 rekening gadai emas, sekitar 98 persennya memiliki plafon pembiayaan kurang dari Rp 250 juta. Sisanya di atas Rp250 juta

<Internals\Studi Literatur\REPUBLIKA> - § 1 reference coded [0.95% Coverage]

Reference 1 - 0.95% Coverage


Dari jumlah itu, Rp 3,6 triliun atau sekitar 60 persen disalurkan melalui pembiayaan dengan plafon di atas Rp 100 juta. Sementara, jumlah nasabah yang menerima pembiayaan di atas Rp 100 juta sebanyak 4.000 orang atau 4 persen dari total nasabah gadai emas.

<Internals\Studi Literatur\SUARA MERDEKA> - § 1 reference coded [0.85% Coverage]


Reference 1 - 0.85% Coverage

Sebelumnya, pembiayaan gadai emas di bank syariah diduga menjadi media permainan para spekulan, lantaran plafon pembiayaannya lebih banyak diambil dengan plafon di atas Rp 250 juta.


Lampiran 7 *Flowchart* Pencairan Gadai Emas Syariah Menurut Perusahaan




Lampiran 8 *Flowchart* Pencairan Gadai Emas Syariah Menurut Penulis




(Lanjutan)




Lampiran 9 *Flowchart* Penyimpanan Barang Jaminan Menurut Perusahaan




Lampiran 10 *Flowchart* Penyimpanan Barang Jaminan Menurut Penulis




Lampiran 11 *Flowchart* Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas Syariah Menurut Perusahaan




Lampiran 12 *Flowchart* Pelunasan Pembiayaan Gadaai Emas Syariah Menurut Penulis




(Lanjutan)




Lampiran 13 *Flowchart* Penjualan Barang Jaminan Menurut Perusahaan




Lampiran 14 *Flowchart* Penjualan Barang Jaminan Menurut Perusahaan




Lampiran 15 Flowchart Perpanjangan Gadai Emas Syariah Menurut Perusahaan



Lampiran 16 Flowchart Perpanjangan Gadai Emas Syariah Menurut Penulis



(Lanjutan)



### **Pertanyaan Umum Mengenai Gadai Emas Syariah**

1. Apa pengertian gadai emas syariah?

Gadai emas syariah adalah produk bank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah menggunakan akad *qardh* dengan jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan secara *rahn*. Barang/harta dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan Bank. Atas pemeliharaan tersebut, Bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*.

2. Akad apa yang digunakan dalam gadai emas syariah?

Akad yang digunakan adalah akad *qardh* dalam rangka *rahn*. Akad *qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu. *Qardh* dalam rangka *rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah disertai penyerahan barang jaminan untuk dijaga oleh bank. Nasabah dikenakan biaya pemeliharaan menggunakan akad *ijarah*.

3. Apa syarat untuk melakukan transaksi gadai emas syariah?

- a. Perorangan (WNI)
- b. Cakap Hukum
- c. Mengisi formulir permohonan beserta menyerahkan *copy* identitas diri (KTP atau Paspor) yang masih berlaku.
- d. Menyerahkan barang jaminan berupa emas yang akan dijaminkan.
- e. Pembiayaan lebih dari Rp50 juta, pemohon wajib menyerahkan *copy* NPWP

4. Apa saja biaya yang muncul saat transaksi gadai emas syariah?

- a. Biaya administrasi, dibayarkan oleh nasabah diawal periode yang terdiri dari biaya materai, administrasi pencairan, dan premi asuransi jaminan.
- b. Biaya pemeliharaan, dibayarkan oleh nasabah kepada bank untuk jasa pemeliharaan barang jaminan selama jangka waktu pembiayaan.

- c. Biaya titipan, dikenakan oleh bank atas penitipan barang jaminan setelah nasabah melunasi pembiayaan dan nasabah *pastdue* melebihi 10 hari.
  - d. Biaya adendum, bila nasabah melakukan penukaran jaminan, maka dibebankan biaya adendum sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
5. Siapa saja yang terlibat dalam transaksi gadai emas syariah dan apa tugasnya?
- a. Penaksir, adalah petugas yang ditunjuk untuk melayani nasabah, melakukan penaksiran obyek gadai, bertanggung jawab atas penilaian dan keaslian barang jaminan, mengusulkan jumlah pembiayaan yang akan diberikan, dan monitoring sampai pelunasan. Penaksir tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan persetujuan pembiayaan gadai.
  - b. Admin Gadai, adalah petugas yang melakukan *penginputan* pada sistem berkaitan dengan pencairan sampai pelunasan pembiayaan.
  - c. *Officer Gadai*, adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan *review* dan verifikasi terhadap hasil taksiran yang dilakukan Penaksir, bertanggung jawab atas penilaian dan keaslian barang jaminan berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang akan diberikan dan saat penjualan barang jaminan apabila nasabah tidak mampu melunasi. *Officer Gadai* mempunyai kewenangan memutus persetujuan pembiayaan dan kewenangan ini dapat ditinjau secara berkala.
  - d. Petugas *Loan Administration and Trade Service (Loan Admin)*, adalah pegawai *back office* cabang yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam menyimpan barang jaminan di dalam *main vault* yang terdapat di ruang khasanah. *Loan Admin* berada di bawah supervisi *Operation Manager* atau *Operation Officer*.
  - e. Kepala Cabang/Cabang Pembantu, adalah pejabat Bank yang berada di Cabang/Cabang Pembantu dan berwenang sebagai pemutus pembiayaan gadai sesuai limit yang telah ditetapkan.
  - f. *Teller* atau Kasir, adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan transaksi keuangan dengan nasabah, meliputi pembayaran/pencairan gadai dan menerima pelunasan atau biaya yang timbul terkait dengan operasional gadai. Fungsi Kasir dapat dirangkap oleh *Teller* cabang. Dalam hal pelayanan *Teller* untuk transaksi gadai secara rata-rata lebih

dari 10 menit, maka cabang dapat menunjuk/merekrut seseorang yang didelegasikan sebagai kasir.

- g. Unit Kerja Pegadaian atau *Desk Pegadaian (DPG)*, adalah unit kerja Kantor Pusat yang bertugas mengembangkan bisnis gadai, menyusun kebijakan dan pedoman gadai, mengembangkan manajemen risiko gadai, melakukan penelitian dan pengendalian *fraud* serta tindakan kejahatan gadai lainnya, melakukan monitoring perkembangan dan kualitas portfolio gadai, memastikan kinerja konter layanan gadai sesuai dengan target yang ditetapkan, menetapkan biaya gadai dan menetapkan harga dasar emas sebagai standar nilai yang berlaku di seluruh cabang.

### **Pertanyaan Terkait Peraturan Bank Indonesia**

1. Sejauh mana anda mengetahui tentang Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPBs perihal produk *qardh* beragun emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah?

Untuk Surat Edaran BI ini mungkin hampir sama dengan peraturan sebelumnya, namun ada sedikit perubahan. Awalnya untuk gadai emas tidak ada pembatasan, secara *general* dalam SE sekarang ini untuk gadai emas syariah ada pembatasan pembiayaan sampai dengan Rp250 juta. Lalu nilai FTV juga dibatasi 80%. Kebijakan ini berlaku di semua cabang Bank UDA yang memiliki produk gadai emas syariah. Apabila ada yang mempunyai standar tersendiri untuk mendapatkan nilai tersebut, selama tidak meyalahi aturan BI, bisa dijalankan.

2. Menurut anda apa sajakah penyebab munculnya Surat Edaran No.14/7/DPBs? Untuk penyebab peraturan BI tersebut, jika dilihat menurut sudut pandang saya karena nilai pembiayaan gadai emas syariah yang terlalu tinggi. Nilai pembiayaan sudah melewati batas maksimum dari nilai total pembiayaan di bank tersebut. Lalu penyebab selanjutnya terindikasi adanya penyimpangan, awalnya produk ini adalah untuk bergadai namun digunakan untuk transaksi lainnya yaitu investasi emas. Menurut saya hal tersebut menjadi dasar dikeluarkannya peraturan BI yang terbaru.

3. Selama menunggu Surat Edaran No.14/7/DPbs tersebut resmi diterbitkan, apa yang dilakukan bank terkait praktik gadai emas syariah?

Untuk praktik gadai emas syariah di Bank UDA, selama menunggu SE BI kami hanya melakukan dua transaksi gadai yaitu hanya untuk perpanjangan *existing* dan pelunasan gadai. Selain itu kami juga melakukan perbaikan ketentuan agar sesuai dengan peraturan dari BI tersebut.

4. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan bank untuk menyesuaikan dengan Surat Edaran No.14/7/DPbs?

Langkah-langkah yang dilakukan Bank UDA yaitu mengikuti peraturan yang dikeluarkan BI salah satunya penurunan *outstanding*, membatasi nasabah yang pembiayaannya melebihi Rp250 juta tersebut dan diselesaikan pembiayaannya. Semua dilakukan secara bertahap berjalan sesuai ketentuan BI yang berlaku saat ini.

5. Apa kendala yang dihadapi setelah diterbitkannya Surat Edaran No.14/7/DPbs?

Kalau kendala pasti ada, misalkan nasabah *existing* kami yang memiliki pembiayaan lebih dari Rp250 juta dan dana tersebut digunakan benar-benar untuk modal usaha atau pembiayaan gaji. Mereka sedikit keberatan dengan peraturan BI ini. Dengan adanya pembatasan melalui peraturan BI ini, mereka mengalami sedikit kesulitan. Itulah salah satu kendala yang kami hadapi, kami menjelaskan kepada nasabah, dengan dikeluarkannya peraturan BI terbaru maka nilai pembiayaan dibatasi yang awalnya tanpa batas sekarang ada batas. Nasabah kami banyak yang untuk digunkakan transaksi bisnis seperti pembayaran gaji, modal usaha atau transaksi mendesak lainnya.

6. Masih adakah transaksi gadai emas syariah yang sampai saat ini belum sesuai ketentuan dari Bank Indonesia? Jika ya, bagaimana langkah bank untuk menyesuaikan?

Untuk *overall* mungkin masih ada beberapa cabang yang memiliki nilai pembiayaan melebihi Rp250 juta, langkah penyelesaiannya mereka harus melakukan penurunan *outstanding* secara bertahap. Memberikan edukasi kepada nasabah adanya peraturan BI sehingga nasabah mengetahui dan mau menurunkan nilai *outstanding*nya.

7. Menurut anda, apa implikasi dari diterbitkannya peraturan Bank Indonesia ini terhadap praktik gadai syariah emas?
  - a. *Market* gadai emas syariah menjadi kecil, dengan aturan dari BI saat ini maka pasar gadai emas syariah akan berkisar pada nasabah kelas menengah ke bawah atau segmen *retail*.
  - b. Bank syariah diminta bermain dalam *range* pembiayaan Pegadaian Syariah yaitu di bawah Rp250 juta. Penawaran sama antara bank syariah dengan Pegadaian Syariah sehingga sudut pandang nasabah akan sama ketika mengajukan permohonan pembiayaan ke bank syariah dan Pegadaian Syariah. Nasabah yang melakukan gadai ingin mudah dan cepat, namun Bank UDA mengunggulkan murah dalam biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
  - c. Penentuan HDE yang berbeda antara bank syariah dengan Pegadaian Syariah, sehingga nilai taksir juga berbeda. FTV yang digunakan juga tidak sama sehingga terdapat selisih nilai pembiayaan yang diperoleh nasabah melalui bank syariah dan Pegadaian Syariah.
  - d. Persaingan antara bank syariah dengan Pegadaian Syariah menjadi kurang seimbang karena aturan yang diberlakukan tidaklah sama. Selama bisnis modelnya sama maka dapat menyebabkan kinerja gadai di bank syariah turun.
  - e. Pembiayaan di atas Rp250 juta diberi jangka waktu penyesuaian 1 tahun, kemudian nasabah banyak beralih ke Pegadaian Syariah karena tidak dibatasi plafon dan jangka waktu pembiayaan.
  - f. Menghambat pertumbuhan bank syariah.
  - g. BI meminta *dual control*.
  - h. Kapasitas SDM lebih ditingkatkan.
8. Apakah perlu revisi terkait peraturan Bank Indonesia perihal *qardh* beragun emas jika dikaitkan dengan praktik gadai syariah emas?
  - a. Untuk segmen tidak masalah Rp250 juta namun diberikan kebebasan jangka waktu.
  - b. FTV maksimum 85% sehingga HDE bisa dinaikkan.

- c. Tujuan pembiayaan tidak dibatasi, yang penting tidak boleh melakukan *top up*. Kalau mau penambahan maka nasabah harus tutup dulu kemudian buka kembali menggunakan *fresh fund*.

**Pertanyaan Terkait Prosedur Setelah Diterbitkannya Surat Edaran No.14/7/DPbS**

1. Kapan layanan gadai emas syariah resmi dibuka kembali setelah diterbitkannya Surat Edaran No.14/7/DPbS?

Layanan gadai emas syariah dibuka kembali pada bulan April 2012 dan pembukaan secara bertahap, tidak semua KLG dibuka. Apabila terdapat KLG yang belum memenuhi standar dari BI, masih dibekukan sampai kelengkapan terpenuhi.

2. Berapa lamakah proses penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) untuk gadai emas syariah sesuai dengan Surat Edaran No.14/7/DPbS?

Sampai saat ini untuk SOP masih dalam tahap penyesuaian. SOP ini digantikan semacam memo untuk petunjuk operasional atau Memorandum Petunjuk Operasional (MPO). Isinya sama dengan SOP tetapi sifatnya masih bisa berubah tergantung dari manajemen dan mengikuti aturan dari BI.

3. Bagaimana SOP untuk proses pencairan pembiayaan gadai emas syariah saat ini?

Prosesnya tidak ada perubahan hanya nilai pembiayaan. Nasabah datang ke bank dengan membawa barang jaminan berupa emas baik logam mulia atau perhiasan. Yang diterima adalah emas kuning, kalau putih tidak diterima. Selanjutnya nasabah isi formulir, barang jaminan ditaksir. Jika sudah dapat nilai taksiran maka dilakukan pencairan. Dana pencairan masuk ke rekening. Jika dibawah Rp 5.000.000 bisa diambil tunai namun di atas Rp 5.000.000 harus melalui rekening. Jadi bagi yang tidak memiliki rekening harus buka rekening terlebih dahulu. Setelah dana pinjaman cair maka barang jaminan disimpan dengan cara memasukkan ke dalam *cash box* sementara dan diserahkan ke Admin Gadai.

4. Bagaimana proses penaksiran barang jaminan yang dalam hal ini adalah emas?

Untuk penaksiran emas ada metodenya :

- a. Analisis fisik.
- b. Analisis kimia.
- c. Analisis berat jenis.
- d. *Gold tester*, namun ini tidak digunakan karena alatnya cukup mahal. Hanya ada di kantor pusat untuk kasus tertentu.

5. Berapa besarnya *Financing To Value* (FTV) yang diberikan kepada nasabah?

Untuk FTV yang diberikan dibagi menjadi dua:

- a. Logam Mulia dinar bersertifikat ANTAM dan PERURI mendapat 90%
- b. Perhiasan, LM tanpa sertifikat, emas lantakan mendapat 85%

6. Apakah Bank UDA memiliki ketentuan sendiri dalam menentukan FTV?

Iya, persentase yang diambil bukan berdasarkan harga yang berlaku di pasar, melainkan memiliki ketentuan sendiri. Nilai pembiayaan 90% atau 85% yang kami berikan itu berdasarkan nilai taksiran, hasil perkalian Harga Dasar Emas (HDE) dengan berat emas dan karatannya. HDE yang digunakan bank adalah sekitar 80%-88% dari nilai tengah BI. Jika nilai tengah BI terus naik, maka bank bisa membuat kebijakan untuk menaikkan nilai HDE atau tetap. Jika nilai tengah BI mengalami penurunan hampir menyamai nilai HDE bank, maka manajemen akan menurunkan kembali HDE agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah masih di bawah pembiayaan sesuai ketentuan BI

7. Berapa jangka waktu yang diberikan ke nasabah untuk melunasi utangnya?

Jangka waktu 4 bulan dapat diperpanjang 2 kali.

8. Berapa jumlah maksimum pembiayaan per nasabah dalam praktik gadai syariah emas?

Rp250.000.000 per nasabah sesuai peraturan BI yang terbaru.

9. Apakah terdapat perbedaan prosedur pencairan pembiayaan gadai emas syariah antara sebelum dan setelah diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbs?

Untuk prosedur pencairan sama, yang membedakan hanya maksimum pembiayaannya saja. Lalu ada Admin Gadai, setelah proses penaksiran maka

pencairan dilakukan oleh Admin Gadai atau yang belum mempunyai admin, Kepala Cabang dapat menunjuk salah satu bagian admin untuk melakukan pencarian pembiayaan gadai emas syariah sebagai pengganti. Untuk tujuan pembukaan rekening sama, dulu memang wajib diisi misalnya untuk investasi, modal usaha. Bedanya sekarang kalau tujuan untuk investasi sudah tidak diperkenankan.

10. Bagaimana SOP untuk proses penyimpanan barang jaminan dalam praktik gadai emas syariah saat ini?

Pada sore hari atau saat *cash box* sudah terisi penuh maka Penaksir akan menyerahkan barang jaminan ke Admin Gadai untuk diperiksa kembali, dimasukkan dalam kantung jaminan, dan disegel matris. Semua barang jaminan diserahkan ke *Loan Admin* untuk disimpan dalam lemari barang jaminan atau *main vault*, jadi ada proses serah terima antara bagian gadai dengan bagian jaminan. Di akhir hari juga dilakukan uji secara acak dengan cara melakukan penaksiran kembali.

11. Berapa biaya penyimpanan yang dibebankan dan kapan biaya tersebut harus dipenuhi oleh nasabah?

Biaya penyimpanan dibayarkan saat jatuh tempo. Besarnya dibagi dua antara LM dan perhiasan. Untuk Logam Mulia setara dengan 1.35%, untuk perhiasan 1,7%. Perhitungannya:

$$\begin{aligned} \text{Biaya simpanan} &= \text{HDE} \times \text{Nilai Pembiayaan} \times \% \text{ biaya simpanan} \\ &= 432.000 \times 90\% \times 1.35\% \\ &= 5.250 / \text{gram} / \text{bulan} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jadi jika } 10 \text{ gram} &= \text{Rp } 5.250 \times 10 \times 4 \\ &= \text{Rp } 210.000 \end{aligned}$$

12. Apakah terdapat perbedaan prosedur penyimpanan barang jaminan antara sebelum dan setelah diterbitkannya Surat Edaran No.14/7/DPBs?

Jadi sekarang tidak boleh satu orang bertindak sebagai Penaksir, melakukan pencairan, dan melakukan penyimpanan, nanti tidak ada *dual control*. Keinginan BI bahwa semua itu ada bagian masing-masing, bagian penaksiran oleh Penaksir, bagian pencairan oleh Admin Gadai, bagian penyimpanan ada *Loan Admin*. Awalnya yang melakukan pemeriksaan kembali dan

menyerahkan barang jaminan ke *Loan Admin* adalah *Officer* Gadai namun sekarang diganti oleh Admin Gadai.

13. Bagaimana SOP untuk proses pelunasan dan pelepasan barang jaminan dalam praktik gadai emas syariah saat ini?

Untuk proses pelunasan nasabah datang ke bank membawa kartu identitas yang masih berlaku dan Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) lembar pertama. Kemudian dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, jika pelunasannya tunai maka nasabah lalu melakukan setoran ke *Teller*, jika melalui rekening maka akan dilakukan pembukuan oleh Admin Gadai. Kemudian barang jaminan akan dikeluarkan dan diserahkan kepada nasabah.

14. Adakah biaya yang lain yang harus dibayarkan nasabah saat melunasi pinjaman dalam praktik gadai syariah emas?

Saat melakukan pelunasan maka nasabah hanya dikenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan untuk periode yang sudah terlewati. Biaya ini bisa langsung *didebit* dari rekening nasabah.

15. Apakah terdapat perbedaan prosedur pelunasan dan pelepasan barang jaminan antara sebelum dan setelah diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbs?

iya terdapat perbedaan, untuk prosedur yang lama Penaksir bisa langsung melakukan pembukuan untuk pelunasan, namun sekarang dilakukan oleh Admin Gadai agar terdapat *dual control*.

16. Bagaimana SOP untuk proses pelelangan atas barang jaminan bagi nasabah yang tidak mampu membayar pinjaman dalam praktik gadai emas syariah saat ini?

Saat jatuh tempo, nasabah diberikan masa tenggang 10 hari, jika masih belum bisa dilunasi maka Penaksir menghubungi nasabah untuk melakukan pelelangan. Panitia penjualan barang jaminan akan menyiapkan pembiayaan yang sudah jatuh tempo, mengeluarkan barang jaminan, penaksiran kembali, dan membuat daftar penjualan. Pembeli dapat mendatangi Penaksir dan isi formulir pembelian, kemudian pembeli akan diperlihatkan barang jaminan, ditaksir kembali untuk memastikan berat dan karatase. Pembeli melakukan penyetoran ke *Teller*. Jika hasil penjualan masih terdapat sisa maka akan

dikembalikan ke nasabah pemilik awal barang jaminan, jika terdapat kekurangan maka harus dilunasi oleh nasabah.

17. Apakah terdapat perbedaan prosedur pelelangan atas barang jaminan antara sebelum dan setelah diterbitkannya Surat Edaran No.14/7/DPbs?

Secara keseluruhan sama hanya saja panitia penjualan barang gadai ditambah oleh Admin Gadai yang membantu proses pengeluaran dan penyimpanan kembali barang jaminan.

